

**TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM DAN UNDANG-UNDANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP ALAT PRODUKSI CINCAU
HITAM DI DESA JATISARI KECAMATAN GEGER**

KABUPATEN MADIUN

SKRIPSI



Oleh :

LAVIA VEGA ALDANA
NIM 210217100

Pembimbing :

YUDHI ACHMAD BASHORI, M.H.I.
NIP. 198908172018011001

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2021

ABSTRAK

Aldana, Lavia Vega 2021. *Tinjauan Etika Bisnis Islam dan Undang-undang Perlindungan Konsumen Terhadap Alat Produksi Cincou Hitam di Desa Jatisari Kecamatan Geger Kabupaten Madiun*. Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Yudhi Achmad Bashori, M.H.I.

Kata Kunci : *Etika Bisnis Islam, Undang-undang Perlindungan Konsumen, Alat Produksi Cincou Hitam*

Etika bisnis Islam adalah sejumlah perilaku etika bisnis (akhlaq al-Islamiyah) yang dibungkus dengan ketentuan syari'ah. Dalam etika bisnis Islam mengedepankan kejujuran karena kejujuran menjadi cerminan orang yang beriman. Namun saat ini masih terdapat produsen yang belum memenuhi prinsip dari etika bisnis Islam. Seperti pada praktik produksi cincou hitam di Desa Jatisari Kecamatan Geger Kabupaten Madiun dimana mengklaim bahwa alat masak yang digunakan higienis dan bersih namun pada kenyataannya tidak seperti itu. Hal ini juga belum sesuai dengan Undang-undang Perlindungan Konsumen karena dapat merugikan konsumen.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis menggunakan dua rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam dan Undang-undang Perlindungan Konsumen terhadap penggunaan drum sebagai alat masak pada produksi cincou hitam di Desa Jatisari Kecamatan Geger Kabupaten Madiun? (2) Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam dan Undang-undang Perlindungan Konsumen terhadap penggunaan ember sebagai alat cetak pada produksi cincou hitam di Desa Jatisari Kecamatan Geger Kabupaten Madiun?

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif. Dan tehnik pengumpulan data yaitu mengamati (observasi) pada proses pembuatan cincou hitam di Desa Jatisari Kecamatan Geger Kabupaten Madiun. Menggali informasi dengan wawancara dan dokumentasi. Kemudian menarik kesimpulan dengan pengamatan tersebut.

Berdasarkan penelitian lapangan yang dilakukan penulis dapat menyimpulkan bahwa (1) Dari alat masak yang digunakan dalam produksi cincou hitam di Desa Jatisari Kecamatan Geger Kabupaten Madiun belum sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam karena tidak memenuhi prinsip kehendak bebas, kebenaran dan tanggungjawab. Berdasarkan Undang-undang Perlindungan Konsumen belum sesuai dengan pasal 4 tentang hak konsumen dan belum sesuai dengan pasal 7 kewajiban pelaku usaha yang belum mengusahakan untuk menjaga kebersihan dan higienis dari cincou hitam yang diproduksi. (2) Pada proses pencetakan cincou hitam menggunakan ember plastik belum memenuhi prinsip kehendak bebas dan tanggungjawab. Dan melanggar Undang-undang Perlindungan Konsumen pasal 4 hak konsumen belum terpenuhi dan pasal 7.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Lavia Vega Aldana

NIM : 210217100

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Etika Bisnis Islam Dan Undang-Undang Perlindungan
Konsumen Terhadap Alat Produksi Cincin Hitam Di Desa
Jatisari Kecamatan Geger Kabupaten Madiun

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian *munaqasah*.


Ponorogo, 15 Februari 2021


Mengetahui,

Menyetujui,

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

Pembimbing


Hj. Atik Abidah, M.S.I
NIP. 197605082000032001


Yudhi Achmad Bashori, M.H.I
NIP. 198908172018011001



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Lavia Vega Aldana
NIM : 210217100
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Etika Bisnis Islam Dan Undang-Undang
Perlindungan Konsumen Terhadap Alat Produksi
Cincau Hitam Di Desa Jatisari Kecamatan Geger
Kabupaten Madiun




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqasah Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Ponorogo pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 25 Februari 2021

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar
sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 04 Maret 2021

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I. ()
2. Penguji I : Dr. Miftahul Huda, M.Ag. ()
3. Penguji II : Yudhi Achmad Bashori, M.H.I. ()

Ponorogo, 08 Maret 2021
Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,



Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag
NIP 196807051999031001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama : Lavia Vega Aldana
NIM : 210217100
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Etika Bisnis Islam dan Undang-Undang
Perlindungan Konsumen Terhadap Alat Produksi Cincin
Hitam di Desa Jatisari Kecamatan Geger Kabupaten
Madiun

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di ethesis.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 29 Maret 2021

Penulis,



Lavia Vega Aldana
210217100

P O N O R O G O

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lavia Vega Aldana
NIM : 210217100
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Etika Bisnis Islam Dan Undang-Undang
Perlindungan Konsumen Terhadap Alat Produksi
Cincau Hitam Di Desa Jatisari Kecamatan Geger
Kabupaten Madiun

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Ponorogo, 4 Maret 2021

Yang Membuat Pernyataan



Lavia Vega Aldana
210217100

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas, manusia dapat menjalin hubungan dengan manusia lainnya dengan cara melakukan kerjasama baik dalam hal penawaran maupun permintaan (*supply or demand*).¹ Salah satu kegiatannya yakni produksi dimana produksi merupakan salah satu aktivitas ekonomi yang menunjang dalam kegiatan konsumsi, jadi kegiatan produksi dan konsumsi merupakan satu mata rantai yang saling dibutuhkan.²

Pada era globalisasi ekonomi, setiap manusia khususnya para pelaku usaha disarankan untuk terus mengantisipasi dan menguatkan kekuatan pasar agar mampu bersaing dalam dunia bisnis. Bisnis usaha dagang atau usaha komersial dalam dunia perdagangan merupakan salah satu hal yang sangat penting dan pokok dalam kehidupan manusia. Namun saat ini kecenderungan bisnis tidak semuanya memperhatikan etika dan undang-undang yang berlaku di Indonesia.³

Dalam etika bisnis Islam menjunjung nilai-nilai kejujuran dan kepercayaan, dengan cara menanamkan prinsip ketauhidan, keseimbangan,

¹*Supply and Demand* dalam Ilmu Ekonomi adalah menggambarkan atas hubungan-hubungan di pasar, antara para calon pembeli dan penjual dari suatu barang.

²Nur Rianto, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori Dan Praktik* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), 209.

³Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), 173.

keadilan dan tanggung jawab. Etika mengarahkan manusia menuju aktualisasi kapasitas yang baik. Penerapan etika dalam berbisnis akan meningkatkan nilai entitas bisnis itu sendiri. Dengan tingkat persaingan yang semakin tinggi ditambah dengan konsumen yang semakin kritis, maka jika kepuasan konsumen tetap dijaga akan menjadikan pelaku usaha *sustainable*⁴, dan dapat dipercaya dalam jangka panjang.⁵

Pentingnya memahami tentang etika bisnis islam sebagai alternatif untuk memecahkan berbagai persoalan bisnis yang berkembang, agar produsen yang memproduksi produk tidak terjebak pada sifat-sifat kapitalis, sekularis, individualis, hedonis, dan perilaku berlebih lebihan yang menghalalkan segala cara dalam mengelolah bisnis.⁶ Olehnya itu, Allah SWT, mengingatkan dalam Firman-Nya :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْرَمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas”.⁷

Dalam pelaksanaan etika bisnis di masyarakat sangat diharapkan oleh semua masyarakat. Namun masih ada beberapa orang yang tidak

⁴*Sustainabel* artinya Berkelanjutan

⁵Sri Nawatmi, “Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam,”*Fokus Ekonomi*, ”1 (2010), 51.

⁶Yaksan` Hamzah dan Hamzah Hafied,*Etika Bisnis Islami*(Makkasar: Kretakupa Print, 2014), 8.

⁷Al-Qur’an, 5:87.

melaksanakan etika ini secara murni. Mereka masih berusaha melanggar dengan mengatakan ketidakjujuran, manipulasi dalam segala tindakan. Banyak yang kurang memahami etika bisnis, atau mungkin sudah memahami, tapi memang tidak melaksanakannya. Hal demikian adalah suatu kenyataan yang terjadi di masyarakat hadapi, yakni perilaku menyimpang dari ajaran agama, dan merosotnya etika dalam berbisnis yang baik dan menjunjung kejujuran.⁸

Dalam tindakan produksi suatu produk memiliki kunci etis dan moral bisnis yang harus dimiliki pelaku produsen yakni mencakup *H}usn al-Khulq*.⁹ Apabila seorang pengusaha memegang erat prinsip itu maka Allah akan melapangkan hatinya dan membuka pintu rezeki. Karena dengan menerapkan *H}usn al-Khulq* akan melahirkan praktik yang etis dan bermoral.¹⁰ Apapun produksi yang dikerjakan baik di bidang pangan maupun di bidang non pangan. Salah satu contoh penerapan *H}usn al-Khulq* dalam bidang pangan adalah dimana produsen selalu menggunakan bahan-bahan yang berkualitas pada produk yang dihasilkan, sedangkan contoh penerapan *H}usn al-Khulq* di bidang non pangan adalah produsen mampu mengedepankan kejujuran dan menjalankan amanah konsumen dalam pembuatan produk pesanan, dimana produsen berusaha untuk memenuhi pesanan dari konsumen sesuai yang diminta walaupun secara tidak langsung konsumen tidak mengetahui proses

⁸Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2009), 199.

⁹*H}usn al-Khulq* adalah Akhlak Mulia.

¹⁰Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam Implementasi Etika Islami Untuk Dunia Usaha* (Bandung: Alfabeta, 2013), 72.

pembuatan produk namun produsen tetap menjalankan sesuai dengan amanah yang diberikan.

Selain dalam hal etika bisnis di Indonesia telah menerapkan aturan perundang-undangan mengenai perlindungan konsumen. Pemberlakuan peraturan di tengah masyarakat memiliki dasar hukum yang kuat menurut pandangan syariat. Perlindungan perlu diberikan kepada konsumen karena kedudukan konsumen yang lemah. Faktor yang membuat konsumen memiliki kedudukan lemah yakni tingginya tingkat ketergantungan terhadap suatu produk, lemahnya pengetahuan tentang proses produksi dan lemahnya kemampuan tawar-menawar. Jadi dilihat dari beberapa aspek demikian yang perlunya perlindungan kepada konsumen.¹¹

Mengacu pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terdapat pada Pasal 4 huruf a¹² dan huruf c.¹³ Adapun hak konsumen adalah mendapatkan kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa serta mendapatkan hak atas informasi yang jelas, benar dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa yang tersedia. Dalam Undang-undang Perlindungan konsumen juga dijelaskan tentang kewajiban bagi pelaku usaha dalam Pasal 7 huruf b¹⁴ dan huruf d.¹⁵ Dari hal demikian menunjukkan adanya urgensi bagi

¹¹Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikat Halal* (Malang: UIN Maliki Press, 2011), 2.

¹²Bunyi Pasal 4 Huruf a: Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.

¹³Bunyi Pasal 4 Huruf c: Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

¹⁴Bunyi Pasal 7 Huruf atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.

konsumen untuk mendapatkan perlindungan hukum atas penggunaan barang atau jasa yang disediakan oleh produsen.¹⁶

Dari pemaparan diatas menunjukkan bahwa memproduksi barang maupun jasa perlu memperhatikan etika bisnis Islam dan Undang-undang Perlindungan Konsumen hal ini ditunjukkan supaya produk yang dihasilkan berkualitas baik jadi konsumen yang mengkonsumsi barang tersebut tidak merasa dirugikan. Salah satu produk pangan yang harus mengikuti dan menjalankan etika bisnis Islam dan Undang-undang adalah cincau hitam. Cincau hitam merupakan bahan makanan bertekstur seperti gel atau agar-agar yang berwarna hitam dan biasa digunakan sebagai bahan pencuci mulut, sebagai bahan tambahan untuk berbagai jenis minuman, dan hidangan lainnya. Cincau hitam ini sudah banyak dijumpai di pasar tradisional maupun di supermarket dengan harga yang terjangkau dan memiliki banyak khasiat. Adapun khasiat dari cincau hitam antara lain dapat mengobati panas dalam, menurunkan tekanan darah tinggi, melancarkan pencernaan, sariawan dan mencegah kanker usus.¹⁷

Adapun dalam pembuatan cincau hitam bahan bakunya yaitu daun cincau hitam¹⁸, tepung tapioka, tepung terigu dan air serta ditambah dengan Soda Qi¹⁹ yang digunakan sebagai pengental cincau. Membuat cincau hitam

¹⁵Bunyi Pasal 7 Huruf d: Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.

¹⁶Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikat Halal*, 6

¹⁷https://id.wikipedia.org/wiki/Cincau_hitam diakses pada 21 November 2020.

¹⁸Cincau hitam berasal dari daun cincau dengan nama latin *Mesona Palutris*.

¹⁹Soda Qi adalah bahan pengental yang terbuat dari abu randu atau abu merang. Soda Qi berfungsi sebagai pembantu pembentukan gluten sehingga cincau hitam tidak keras tetapi kenyal, Soda Qi sama dengan soda abu.

haruslah menjaga keamanan mutu pangan. Karena dalam industri pangan harus dapat menjelaskan bagaimana kualitas dari bahan baku, kebersihan dari air yang dipakai, kondisi peralatan dan alat cetak yang digunakan dalam produksi cincau hitam.²⁰

Di Jawa Timur tepatnya di Desa Jatisari Kecamatan Geger Kabupaten Madiun cincau hitam menjadi produk makanan dari industri rumahan yang diunggulkan. Cincau hitam dari Jatisari sudah diproduksi sejak puluhan tahun lalu secara turun temurun, cincau hitam di Jatisari merupakan industri rumahan yang menjadi sentral di wilayah Madiun selatan. Industri rumahan cincau hitam Jatisari sampai saat ini telah menginjak pada generasi ke-3. Generasi ke-3 diawali pada tahun 1995 sampai dengan sekarang. Industri rumahan cincau hitam ini tersebar pada 3 (tiga) lokasi yaitu berada di RT. 18 RW.05 Desa Jatisari sebanyak 2 (dua) industri, dan industri cincau hitam yang berada di RT. 20 RW.04 Desa Jatisari sebanyak 1 (satu) industri. Ketiga industri rumahan tersebut masih menjalankan proses produksi dengan cara tradisional.²¹ Penjualan cincau hitam dari zaman dahulu hingga sekarang mengalami peningkatan penjualan dimana pasarnya semakin luas yakni mulai dari Madiun, Magetan sampai Ponorogo. Dimana produksi cincau hitam pada hari biasa kisaran 1-2 drum perhari sedangkan pada bulan puasa ramadhan mengalami peningkatan yakni kisaran 7-9 drum perhari.²²

“Dalam proses produksi cincau hitam antara jaman dahulu dengan zaman sekarang juga terdapat perbedaan. Adapun proses produksi cincau hitam zaman dahulu yaitu: *pertama*, meremas-remas daun cincau,

²⁰Kasih,*Hasil Wawancara*, Madiun, 4 November 2020.

²¹Ibid.,21 November 2020.

²²Ibid.,4 November 2020.

memasukan hasil remasan daun cincau ke dalam drum besar yang sudah berisi air, mencampur abu merang yang telah diberi air kemudian menyaringnya dan menghasilkan air abu dan mencampurkannya ke dalam adonan daun cincau, kemudian memanaskan sampai mendidih. Setelah mendidih, adonan daun cincau tersebut dipisahkan dari buih-buihnya, dan kemudian adonan tersebut dituang ke dalam drum yang ke-2 (dua). Setelah dimasukan ke dalam drum yang ke-2 adonan daun cincau tersebut ditambahkan tepung terigu dan menunggu sampai dengan mendidih, setelah mendidih buih-buih yang berasal dari adonan daun cincau tersebut di saring untuk mendapatkan tekstur cincau hitam yang lembut.²³ Kurang lebih 2 (dua) jam adonan cincau tersebut dimasak dan kemudian didapatkan adonan yang sudah mengental, lalu adonan cincau di cetak di kuali-kuali".²⁴

Sedangkan proses pembuatan cincau hitaam pada jaman sekarang adalah sebagai berikut: *pertama*, meremas-remas daun cincau dalam air yang telah dipanaskan dan menambahkan soda Qi dengan takaran tertentu. Soda Qi berfungsi untuk membuat cincau memiliki takstur kenyal dan padat. Setelah menambahkan soda Qi pada adonan cincau hitam kemudian memasukkan adonan ke dalam drum (wadah drum ke-2), lalu menambahkan tepung terigu, dan kemudian menyaring buih-buihnya hingga adonan menjadi mengental. Proses pembuatan cincau hitam ini dilakukan kurang lebih selama 2 jam kemudian adonan cincau hitam dicetak ke dalam ember-ember plastik.²⁵

Dari pemaparan diatas menunjukkan seiring dengan perkembangan zaman, produksi cincau mengalami kemajuan. Kemajuan tersebut terlihat dari berubahnya penggunaan alat masak dan alat cetak cincau hitam. Alat masak dalam proses produksi cincau hitam dari zaman dahulu sampai sekarang tidak mengalami perubahan yaitu sama-sama menggunakan drum yang berasal dari drum bekas minyak yang di cat ulang. Pemilihan menggunakan drum bekas minyak dari zaman dulu hingga sekarang yang terus dilakukan oleh produsen, dibandingkan menggunakan alat masak standar disinyalir karena harga drum bekas jauh lebih murah dibanding memakai alat masak yang standar. Adapun dipasaran harga drum yang bekas dan sudah dicat ulang

²³Satun, *Hasil Wawancara*, Madiun, 5 November 2020.

²⁴Kuali adalah belanga (dari tanah atau dari besi) tempat memasak.

²⁵Satun, *Hasil Wawancara*, Madiun, 5 November 2020.

dijual dengan kisaran harga Rp.140.000-Rp.180.000.²⁶ Sedangkan untuk harga drum berbahan *stainless steel* yang berkualitas bagus dan sudah standar memiliki harga kisaran Rp.600.000-1.600.000.²⁷ Perbedaan yang terlampau jauh ini yang menjadikan produsen lebih memilih drum dari besi bekas yang telah diperbarui daripada harus membeli drum yang berbahan *stainless steel* yang harganya jauh lebih mahal.

Sedangkan perbedaan pada alat cetak dalam pembuatan cincau hitam zaman dahulu menggunakan kuili, namun karena perkembangan zaman alat cetak tersebut mengalami perubahan yang semula menggunakan kuili sekarang berganti dengan ember plastik.²⁸ Penggunaan ember plastik yang digunakan sebagai alat pencetak cincau hitam di Desa Jatisari tidak memenuhi standart kelayakan untuk wadah makanan, dan tidak memiliki logo tara pangan. Pencantuman logo tara pangan sudah diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesian Nomor 24/M-IND/PER/2/2010 tentang pencantuman logo tara pangan dan kode daur ulang pada kemasan pangan dari plastik dalam bab 2 pasal 2 ayat (2).²⁹

²⁶Raal, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 22 November 2020.

²⁷<https://indonesian.alibaba.com/g/200-liter-drum-stainless.html> diakses pada 22 November 2020

²⁸Satun, *Hasil Wawancara*, Madiun, 6 November 2020.

²⁹Bab 2 Pasal 2 Ayat (2) Berbunyi “Logo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur penanda tara pangan dan atau pernyataan yang menunjukkan kemasan dimaksud aman untuk mengemas pangan.



Gambar 1.1 Logo Tara Pangan

Dari fakta yang ada di lapangan harusnya produsen lebih menjaga dan memperhatikan kebersihan bahan baku, kebersihan alat dan bahan serta wadah mencetak cinau hitam. Pemerintah sudah mengatur dalam Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Kosumen terdapat pada pasal 4 hak atas keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau/jasa.³⁰ Tentu dengan penggunaan wadah yang tidak layak dapat membahayakan kesehatan. Sehubungan penjelasan dari latar belakang diatas, maka dengan ini penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai etika bisnis Islam dan Undang- undang dengan judul : **“Tinjauan Etika Bisnis Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Alat Produksi Cinau Hitam Di Desa Jatisari Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.”**

³⁰Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka dalam rumusan masalah penulisan ini diuraikan dalam pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam dan Undang-undang Perlindungan Konsumen terhadap penggunaan drum sebagai alat masak pada produksi cincau hitam di Desa Jatisari Kecamatan Geger Kabupaten Madiun?
2. Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam dan Undang-undang Perlindungan Konsumen terhadap penggunaan ember sebagai alat cetak pada produksi cincau hitam di Desa Jatisari Kecamatan Geger Kabupaten Madiun?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan memaparkan analisis tentang tinjauan etika bisnis Islam dan Undang-undang Perlindungan Konsumen terhadap penggunaan drum sebagai alat masak pada produksi cincau hitam di Desa Jatisari Kecamatan Geger Kabupaten Madiun ?
2. Untuk mengetahui dan memaparkan analisis tentang tinjauan etika bisnis Islam dan Undang-undang Perlindungan Konsumen terhadap penggunaan ember sebagai alat cetak pada produksi cincau hitam di Desa Jatisari Kecamatan Geger Kabupaten Madiun?

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Manfaat teoritis atau akademis dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu sarana dan rujukan atau masukan bagi upaya

pengembangan ilmu dan pengetahuan dari penulis sendiri ataupun bagi pembaca tentang penerapan etika bisnis Islam dan undang-undang perlindungan konsumen terkait alat produksi dari cincau hitam di Desa Jatisari Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.

- b. Dapat dijadikan sebagai bahan kajian bagi kalangan akademisi maupun praktisi.
- c. Memberikan manfaat terhadap pengembangan ilmu hukum bisnis syariah yang berkaitan dengan tinjauan etika bisnis Islam dan Undang-undang perlindungan konsumen terhadap alat produksi Cincau Hitam Di Desa Jatisari Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis dari hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan tentang bagaimana proses pembuatan cincau hitam sehingga penelitian ini dapat memperkaya pengetahuan dan pengalaman yang akan bermanfaat bagi kehidupan penulis.
- b. Bagi Konsumen atau pembeli cincau hitam untuk mengetahui dan memberi wawasan para konsumen agar tidak berlebihan dalam mengkonsumsi cincau hitam.
- c. Bagi produsen cincau hitam sebagai masukan agar lebih bijak dalam memperbaiki kualitas cincau hitam, baik dari alat masak yang digunakan maupun dalam pencetakan cincau hitam.

E. Telaah Pustaka

Dari telaah pustaka yang telah dilakukan penulis. Penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu tentang etika bisnis Islam diantaranya :

Pertama, yang ditulis oleh Aina Safira dengan judul “Tinjauan Etika Bisnis Islam dan UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Kosumen terhadap praktik jual beli produk Kosmetik di Riva Store Cosmetics Madiun”.³¹ Yang menghasilkan temuan Praktik jual beli yang dilakukan di Riva Store Cosmetic Madiun belum sesuai dengan etika bisnis Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Hal tersebut dikarenakan sebagai *owner*, mbak Riva tidak memberikan informasi kepada konsumennya secara jujur bahwa dalam satu paket kosmetik yang ia jual terdapat satu krim malam racikan dari dokter yang belum terdaftar di BPOM dan bukan berasal dari pabrik Theraskin. Maka dapat dikatakan mbak Riva belum memenuhi prinsip-prinsip dalam etika bisnis Islam khususnya prinsip kejujuran dan kebajikan. Sama halnya jika ditinjau menurut kewajiban pelaku usaha dalam Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen maka, kewajiban mbak Riva sebagai pelaku usaha belum terpenuhi. Dalam penelitian ini memiliki persamaan yakni sama-sama mendasarkan teori pada Etika Bisnis Islam dan Undang-undang Perlindungan Konsumen, adapun perbedaanya penulis memfokuskan pada alat produksi yang digunakan dan media cetak produksi Cincin Hitam.

³¹Aina Safira, Tinjauan Etika Bisnis Islam dan UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Kosumen terhadap praktik jual beli produk Kosmetik di *Riva Store Cosmetics Madiun*, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019)

Kedua, yang ditulis oleh Dwi Antia Rani dengan judul “ Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Roti Basah di Pabrik Majang Nova Siman Ponorogo.”³² Dalam penelitian Dwi Antia Rani membahas tentang praktik yang tidak sesuai dengan etika bisnis Islam karena dalam melaksanakan proses jual beli tidak sesuai dengan etika bisnis Islam dikarenakan adanya tindakan kecurangan yakni pencampuran roti BS dengan roti yang sudah berjamur atau basi. Dalam penentuan harga yang sama antara roti basi dan kadaluarsa dan para pembeli tidak mengetahui akan hal itu. Sehingga para pembeli merasa dirugikan. Tindakan yang dilakukan diantaranya roti yang sudah hampir kadaluwarsa akan dijual dengan harga yang lebih murah daripada roti yang masih bagus. Selisih harga yang ditawarkan terpaut jauh jadi bisa saja pembeli bisa menjual lagi dengan harga yang lebih mahal. Dalam penelitian ini memiliki persamaan dengan penulis yakni sama-sama mendasarkan teori pada Etika Bisnis Islam adapun perbedaannya selain pada cincau hitam juga penggunaan Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagai pisau analisis.

Ketiga yang di tulis oleh Ahmad Zainuri yang berjudul “Tinjauan Etika Bisnis Islam dan Undang-undang Perlindungan Konsumen Terhadap Proses Produksi dan Penjualan Batako di Desa Nguneng Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri”.³³ Skripsi ini menghasilkan temuan bahwa secara terang bahwa penjual Batako merugikan pihak pembeli dan belum

³²Dwi Antia Rani, Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Roti Basah di Pabrik Majang Nova Siman Ponorogo, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018), 50.

³³Ahmad Zainuri, Tinjauan Etika Bisnis Islam dan Undang-undang Perlindungan Konsumen Terhadap Proses Produksi dan Penjualan Batako di Desa Nguneng Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2020)

sesuai dengan undang-undang perlindungan konsumen karena melanggar pasal 7 yaitu kewajiban pelaku usaha dan Penjualan batoko seharusnya memperhatikan undang-undang perlindungan konsumen pasal 8 ayat (1) huruf b, c, d, e, f dan ayat (2), karena dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/jasa yang tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut, dan pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud. Dari penelitian yang dilakukan memiliki persamaan yakni sama-sama mendasarkan teori etika bisnis Islam dan Undang-undang perlindungan konsumen. Dan untuk perbedaannya yakni yang ditinjau proses produksi dan penjualan sedangkan penulis hanya pada alat produksi.

Keempat yang ditulis oleh Eka Trisna Saputri yang berjudul “Etika Bisnis Islam dan Undang-undang Perlindungan Konsumen Terhadap Penjualan Jamu Keliling di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo”³⁴ pada skripsi ini menghasilkan temuan bahwa penggunaan botol bekas sebagai kemasan jamu keliling *home industry* yang ada di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, menurut analisis penulis bahwa belum sesuai dengan prinsip tanggung jawab karena menggunakan botol bekas mineral dengan alasan mudah didapatkan, mudah dibawa tidak takut pecah dan mendapatkan laba

³⁴Eka Trisna Saputri, Etika Bisnis Islam dan Undang-undang Perlindungan Konsumen Terhadap Penjualan Jamu Keliling di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2020), 60.

yang lebih, hal itu dianggap tidak higienis dari segi kebersihan dan keamanan. Sedangkan dari terkait keamanan kemasan pada jamu keliling di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, kewajiban pelaku usaha belum sepenuhnya sesuai dengan Undang-undang perlindungan konsumen. Hal yang sudah sesuai ditandai dengan pelaku usaha sudah beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur. Dari penelitian diatas memiliki persamaan dimana sama-sama menggunakan teori etika bisnis Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Sedangkan untuk perbedaanya yakni jika peneliti ini membahas tentang penjualan jamu dan sedangkan pada skripsi penulis meneliti tentang cincau hitam.

Kelima yang ditulis oleh Widodo yang berjudul “Tinjauan Etika Bisnis Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Produk Pangan Sale Anggur Industri Rumah Tangga di Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan.”³⁵ Yang menghasilkan temuan bahwa dalam kualitas produk pangan sale anggur industri yang biasa dilakukan oleh produsen dalam proses produksi kualitasnya kurang baik hal ini dikarenakan bungkus daun pisang tidak dilap atau dibersihkan terlebih dulu setelah memetik dari pohon. Selain itu dalam kemasan produk Sale Anggur tidak mencantumkan tanggal kadaluawarsa tentu hal ini dapat membahayakan konsumen. Dari hasil penelitian diatas memiliki persamaan dimana sama-sama menggunakan teori etika bisnis Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Sedangkan utuk perbedaanya yaitu penulis skripsi

³⁵Widodo, Tinjauan Etika Bisnis Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Produk Pangan Sale Anggur Industri Rumah Tangga di Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo,2018), 63.

tentang Etika Bisnis dan Perlindungan Konsumen Cincou Hitam dan pada peneliti terdahulu yakni produk sale anggur.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yakni dengan mencari data secara yang diteliti. Dimana seorang peneliti melakukan obyek secara mendalam terhadap progam, proses, kejadian, aktivitas terhadap satu atau lebih orang.³⁶ Penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen, kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan *see purposive*³⁷ dan *snowball*,³⁸ teknik pengumpulan dengan *triangulasi* (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Dalam hal ini peneliti akan menjelaskan tinjauan etika bisnis Islam dan Undang-undang perlindungan konsumen terhadap alat produksi cincou hitam.

2. Data dan Sumber Data

a. Data

Data yang diperoleh dari observasi dengan pihak Produsen Cincou Hitam di Desa Jatisari kecamatan Geger Kabupaten Madiun

³⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Kombinasi (mixed methods)* (Bandung: CV Alfabeta, 2013), 13.

³⁷Sampel *see purposive* Sampel Purposive adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.

³⁸Sampel *snowball* (bola salju) adalah metode sampling di mana sampel diperoleh melalui proses bergulir dari satu responden ke responden yang lain.

menggunakan teori Etika Bisnis Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen

b. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa:

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah kata-kata atau informasi yang penulis dapatkan dari informan. Data primer adalah sumber penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Sumber penelitian primer diperoleh para peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian.³⁹

Dalam hal ini peneliti langsung mewawancarai kepada para produsen cincau hitam yang terkait, antara lain:

- a) Satun (Pemilik produksi cincau hitam di Desa Jatisari di RT.20 RW.05).
- b) Kasih (Pemilik produksi cincau hitam di Desa Jatisari di RT.18 RW.04).
- c) Djarot (Pemilik produksi cincau hitam di Desa Jatisari RT.20 RW/04).

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang umumnya tidak dirancang secara spesifik untuk memenuhi kebutuhan penelitian tertentu. Seluruh atau sebagian aspek data

³⁹Etta Mamang Sangajadi dan Sopiah, *Metode Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian* (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2010), 171.

sekunder kemungkinan tidak sesuai dengan kebutuhan suatu penelitian.⁴⁰Sumber data sekunder diperoleh dari beberapa literatur dokumen, seperti buku, jurnal penelitian,dan publikasi internet yang berkaitan dengan proses pembuatan cincau hitam yang menitik beratkan pada produsen dan perlindungan konsumen.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang akan digunakan peneliti adalah:

- a. Wawancara (*Interview*),yaitu sebuah percakapan antara dua orang atau lebih yang pertanyaanya ditujukan oleh peneliti kepada subjek atau sekelompok subjek penelitian untuk dijawab.⁴¹Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada produsen cincau hitam di Desa Jatisari (Satun, Kasih, Djarot)
- b. Observasi, yaitu suatu kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosa.⁴²Orang yang melakukan observasi disebut pengamat penuh (*observer*) dan pihak yang diobservasi disebut terobservasi (*observe*).⁴³ Dalam hal ini peneliti mengamati beberapa aspek yang dilaksanakan dilapangan tentang proses pembuatan cincau hitam di Desa Jatisari.

⁴⁰Etta Mamang Sangajadi dan Sopiah, *Metode Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*, 172.

⁴¹Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, Dan Focus Groups*(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 29.

⁴²Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, Dan Focus Groups*, 131-132.

⁴³Ibid., 145-146.

c. Dokumetasi, Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang di buat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek meliputi otobiografi, surat pribadi, catatan harian, kliping, dokumen pemerintah dan swasta, cerita roman atau rakyat, foto.⁴⁴

4. Analisis Data

Adapun analisis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode induktif. Metode induktif suatu metode pembahasan yang diawali dengan menggunakan data kenyataan-kenyataan yang bersifat khusus berdasarkan pengalaman nyata (ucapan, perilaku, situasi di lapangan penelitian) kemudian diakhiri dengan kesempurnaan.⁴⁵

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif mengikuti model yang diberikan Miles dan Huberman. Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisa data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas dan datanya sampai jelas.⁴⁶ Aktifitas dalam analisis data terdiri atas:

- a. *Collection*: pengumpulan data
- b. *Reduction*: mengambil data yang penting. Tujuan dari reduksi adalah menyeleksi data-data yang diperoleh dari hasil penelitian, baik dengan cara wawancara, observasi maupun dokumentasi.

⁴⁴Albi Anggito & Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), 153.

⁴⁵Muriyusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan* (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2014), 387.

⁴⁶Arief, *Terampil Mengolah Data Kualitatif*, 10.

- c. *Display*: memasukan hasil reduksi kedalam peta-peta. Tujuannya agar dapat dengan mudah disajikan dalam laporan penelitian.
- d. *Conclusion*: penarikan kesimpulan yang mana dalam penelitian awal bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan data-data baru dan bukti-bukti kuat dilapangan.⁴⁷

Dalam hal ini penulis berusaha untuk mengumpulkan data sebagaimana tersebut di atas lalu menganalisisnya dengan Etika Bisnis Islam dan Undang-undang Perlindungan Konsumen kemudian dijadikan pedoman dalam menganalisis pelaksanaan praktek proses pembuata cincau hitam di Desa Jatisari untuk kemudian ditarik kesimpulan bersifat khusus yaitu apakah produsen cincau hitam sudah benar-benar melaksanakan ketentuan-ketentuan yang sesuai etika bisnis Islam dan sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

5. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data dalam suatu penelitian ditentukan dengan menggunakan kriteria *kredibilitas*. Yang dapat ditentukan dengan beberapa teknik agar keabsahan data dapat dipertanggung jawabkan. Dalam penelitian ini, untuk menguji *kredibilitas* data menggunakan teknik sebagai berikut:

⁴⁷Arief, *Terampil Mengolah Data Kualitatif*, 11-14.

a. Perpanjangan Pengamatan

Peneliti tinggal di lapangan penelitian sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai. Perpanjangan pengamatan peneliti akan memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan. Dengan perpanjangan pengamatan ini, peneliti mengecek kembali apakah data yang telah diberikan selama ini setelah dicek kembali pada sumber data asli atau sumber data yang lain ternyata tidak benar, maka peneliti melakukan pengamatan lagi yang lebih luas dan mendalam sehingga diperoleh data yang pasti kebenarannya.⁴⁸

Dalam perpanjangan pengamatan ini peneliti kembali ke lapangan kembali untuk memastikan data yang diperoleh sudah benar ataukah masih ada yang perlu diperbaiki atau ditambah.

b. Ketekunan Pengamatan

Meningkatkan ketekunan pengamatan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara ini maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Meningkatkan ketekunan di sini ibarat kita melakukan pengecekan soal-soal atau makalah yang telah kita kerjakan dan mengecek apakah dalam soal-soal atau makalah tersebut ada yang salah atau tidak. Dengan demikian, peneliti dalam hal ini dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah

⁴⁸M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*(Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 320-321.

ditemukan itu salah atau tidak. Dan ketika peneliti meningkatkan ketekunan maka peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati.⁴⁹

c. *Triangulasi*

Triangulasi dalam pengujian *kredibilitas* ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat *triangulasi* sumber, *triangulasi* teknik pengumpulan data, dan waktu. Pada penelitian ini peneliti menggunakan *triangulasi* sumber. Dimana peneliti melakukan pengecekan data tentang keabsahannya, membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen dengan memanfaatkan berbagai sumber data informasi sebagai bahan pertimbangan. Dalam hal ini peneliti membandingkan data hasil observasi dengan data hasil wawancara, dan juga membandingkan hasil wawancara dengan wawancara lainnya yang kemudian diakhiri dengan menarik kesimpulan sebagai hasil temuan lapangan.⁵⁰

G. Sistematika Pembahasan

Rencana pembahasan dalam penelitian ini dibagi kedalam beberapa bab yang masing-masing bab mempunyai sub-sub bab, dan masing-masing rangkaian satuan pembahasan.

⁴⁹Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, 321-322.

⁵⁰Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 330-332.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

BAB II : ETIKA BISNIS ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Berisi uraian mengenai landasan teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini yaitu menguraikan teori Etika Bisnis Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam produksi cincau hitam di Desa Jatisari.

BAB III : PRODUKSI CINCAU HITAM DI DESA JATISARI KECAMATAN GEGER KABUPATEN MADIUN

Dalam bab ini, penulis mendeskripsikan gambaran umum tentang produksi cincau hitam di Desa Jatisari Kecamatan Geger Kabupaten Madiun, usaha produksi Cincau Hitam baik dari bahan maupun media alat yang dipergunakan.

BAB IV : ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP ALAT PRODUKSI CINCAU HITAM DI DESA JATISARI.

Dalam bab ini, penulis membahas tentang analisis etika bisnis islam dan undang-undang perlindungan konsumen

terkait proses produksi dari pembuatan cincau hitam di Desa Jatisari terhadap data-data yang telah ditemukan di praktik.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan rangkaian terakhir dari penulisan skripsi yang berisi : kesimpulan, saran dan penutup dari hasil penelitian yang telah dibahas oleh peneliti.



BAB II
ETIKA BISNIS ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN
KONSUMEN

A. Etika Bisnis Islam

1. Pengertian Etika Bisnis Islam

Secara Etimologis, etika berasal dari bahasa Yunani yaitu *Ethos* yang berarti watak kesusilaan atau adat. Dalam kamus bahasa Indonesia, etika diartikan ilmu pengetahuan tentang azas-azas akhlak (moral). Dalam pengertian etimologis ini menunjukkan bahwa etika berhubungan dengan menentukan tingkah laku manusia.¹

Menurut *Webster Dictionary*, etika adalah suatu disiplin ilmu yang menjelaskan sesuatu yang baik dan buruk, mana tugas atau kewajiban moral, atau mengenai kumpulan dari prinsip dan nilai moral. Produk dari etika adalah hasil konsensus, dimana dituangkan dalam ilmu etika sehingga etika ini memang dianggap situasional sesuai dengan perkembangan, dan kondisi yang dihadapi masyarakat.²

Dalam pengertian umum, etika dapat diartikan dengan usaha yang sistematis pengalaman moral individu dan masyarakat untuk menentukan aturan-aturan yang mengatur tingkah laku, nilai-nilai yang perlu

¹Yaksan Hamzah dan Hamzah Hafied, *Etika Bisnis Islami* (Makasar: Kretakupa Print,2014), 11.

²Sofyan Harahap, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Penerbit Salemba Empat,2011), 16.

dikembangkan. Jadi dapat disimpulkan etika adalah hal yang dilakukan secara baik dan tidak melakukan suatu keburukan. Serta melakukan kewajiban dan hak sesuai dengan penuh tanggung jawab.³

Dari pengertian diatas menegaskan bahwa etika mencakup sejumlah aturan yang bertindak dan harus dipatuhi serta mengandung nilai-nilai dan sifat-sifat positif yang harus dikembangkan baik dalam individu maupun kelompok, unsur-unsur yang tercakup yaitu aturan, nilai-nilai dan sifat.⁴Etika sendiri merupakan persoalan yang berhubungan dengan eksistensi manusia, dalam segala aspeknya baik individu maupun masyarakat.⁵

Dengan segala bentuk dan aplikasinya tanpa disadari bahwa bisnis merupakan aktivitas yang selalu dilakukan sehari-hari. Kata “bisnis” dalam bahasa Indonesia diserap dari kata “business” dari bahasa inggris yang berarti kesibukan. Kesibukan secara khusus berhubungan dengan keuntungan. Menurut Buchari Alma, pengertian bisnis dapat ditujukan sebuah kegiatan berorientasi profit yang memproduksi barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Bisnis juga dapat diartikan sebagai suatu lembaga yang menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat.⁶

Dalam arti luas bisnis adalah istilah yang menggambarkan segala aktivitas dan institusi yang memproduksi barang dan jasa dalam

³Yaksan, *Etika Bisnis Islami*, 11.

⁴Ibid., 12.

⁵Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, 45

⁶Ibid., 28.

kehidupan sehari-hari.⁷ Kegiatan bisnis ini menghasilkan dan menjual barang atau jasa untuk mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, dengan demikian bisnis ini mempertahankan kelangsungan perusahaan, pertumbuhan sosial dan tanggung jawab sosial.⁸

Dari uraian diatas etika bisnis dapat diambil kesimpulan bahwa etika bisnis sebagai seperangkat nilai tentang baik dan buruk berdasarkan pada prinsip moralitas. Etika bisnis juga dapat berarti suatu pemikiran tentang moralitas dalam ekonomi dan bisnis.⁹

Dari pemaparan diatas definisi dari etika bisnis Islam adalah sejumlah perilaku etika bisnis (akhlaq al-Islamiyah) yang dibungkus dengan ketentuan syari'ah atau *general guideline*.¹⁰ Etika bisnis Islam menurut Muhammad Djakfar adalah norma-norma etika yang berbasiskan al-Qur'an dan hadits yang dijadikan acuan dalam aktivitas bisnis. Dalam arti etika bisnis Islam perlu diposisikan sebagai komoditas akademik yang bisa melahirkan sebuah cabang keilmuan, sekaligus sebagai tuntutan para pelaku bisnis dalam melakukan aktivitas sehari-hari.¹¹

⁷Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, 29

⁸Ika Yunia Fauzia, *Etika Bisnis dalam Islam* (Jakarta: Kencana, 2017), 3-4.

⁹Faisal Badroen, *Etika Bisnis dalam Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 15-16.

¹⁰*General guideline* artinya pedoman umum.

¹¹Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Islam* (Malang: UII Malang Press, 2008), 84-85.

2. Prinsip Etika Bisnis Islam

Penerapan prinsip-prinsip dasar etika bisnis Islam memiliki peran penting dalam kelangsungan bisnis yang dijalankan. Prinsip etika bisnis secara umum menurut Suarny Amran prinsip yang harus harus mencakup diantaranya :

1. Prinsip Otonomi yakni kemampuan untuk mengambil suatu keputusan dan bertindak berdasarkan keselarasan tentang apa yang baik untuk dilakukan dan bertanggungjawab secara moral atas keputusan yang telah diambil.
2. Prinsip Kejujuran dalam hal ini merupakan aspek yang mendasar dalam keberhasilan suatu bisnis, dalam pelaksanaan kontrol konsumen harus jujur serta dalam menjalin hubungan kerja, dan kejujuran dalam setiap mengelola bisnis.
3. Prinsip Keadilan merupakan dalam setiap bisnis yang dijalankan harus sesuai dengan haknya masing-masing dan tidak boleh ada yang dirugikan.
4. Prinsip Saling Menguntungkan yaitu bisnis yang kompetitif.
5. Prinsip Integritas Moral merupakan dasar dalam bisnis, harus menjaga nama baik perusahaan dan dapat dipercaya.¹²

¹²Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, 37.

Sedangkan pada etika bisnis Islam mengacu dari prinsip etika bisnis yang telah dipelajari, maka untuk prinsip-prinsip dasar etika bisnis Islam yaitu :

1. Kesatuan (*Unity*) adalah kesatuan sebagaimana terefleksikan dalam konsep *tauhid* yang memadukan keseluruhan aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial. Serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh. Dari konsep ini maka Islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi, dan sosial demi membentuk kesatuan. Atas dasar pandangan ini pula maka etika dan bisnis menjadi terpadu, vertikal maupun horizontal, membentuk suatu persamaan yang sangat penting dalam sistem Islam.¹³
2. Keseimbangan (*Equilibrium*). Dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali pada pihak yang tidak disukai. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surat Al-Maidah: 8 yang artinya: *“Hai orang-orang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah SWT, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-sekali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil lebih dekat dengan takwa.”*

¹³Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, 45.

3. Kehendak Bebas (*Free Will*). Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar. Tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya. Kecenderungan manusia untuk terus-menerus memenuhi kebutuhan pribadinya yang tak terbatas dikendalikan dengan adanya kewajiban setiap individu terhadap masyarakatnya melalui zakat, infak, dan sedekah.¹⁴
4. Tanggungjawab (*Responsibility*). Tanggung jawab berkaitan erat dengan tanggung jawab manusia atas segala aktivitas yang dilakukan kepada Tuhan dan juga tanggung jawab kepada manusia sebagai masyarakat. Manusia tidak hidup sendiri, dia tidak terlepas dari hukum yang dibuat manusia itu sendiri sebagai komunitas sosial. Tanggung jawab kepada Tuhan tentunya di akhirat, tetapi tanggung jawab kepada manusia didapat di dunia berupa hukum-hukum formal maupun hukum non formal dari apa yang telah diperbuatnya.
5. Kebenaran: kebajikan dan kejujuran. Kebenaran lawan dari kesalahan, mengandung pula dua unsur yaitu kebajikan dan kejujuran. Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses akad (transaksi) proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun

¹⁴Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, 46.

dalam proses supaya meraih atau menetapkan keuntungan. Dengan prinsip kebenaran ini maka etika bisnis Islami Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerja sama atau perjanjian dalam bisnis.¹⁵

Dalam membangun budaya bisnis yang baik dan sehat perlu rumusan etika sebagai norma perilaku sebagai kontrol terhadap individu yaitu dengan penerapan kebiasaan dalam prinsip sebagai kekuatan. Prinsip-prinsip dari Etika Bisnis maupun Etika Bisnis Islam ini sudah komperhensif apabila diterapkan tentu memberikan kekuatan dalam menjalankan suatu bisnis.

Produksi adalah menciptakan suatu manfaat bukan menciptakan materi yang artinya manusia mengolah materi untuk mencukupi berbagai kebutuhan sehingga materi itu memiliki kemanfaatan. Nilai-nilai dan norma dalam berproduksi, mulai dari kegiatanmengorganisasi produksi, proses produksi hingga pemarkarandan pelayanan kepada konsumen, kegiatannya harus mengikutimoralitas Islam. Dan etika produksi Islam termasuk turunan dari etika bisnis Islam. Mengacu pada prinsip dasar etika produksidalam ekonomi Islam berkaitan dengan *maqāṣid al-syarī'ah*, yangperlu diperhatikan dalam prinsip etika proses produksi barang danjasa adalah:

¹⁵Abdul Aziz,*Etika Bisnis Perspektif Islam*, 47.

1. Tidak memproduksi barang dan jasa yang bertentangan dengan penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
2. Distribusi keuntungan yang adil antara pemilik dan pengelola, manajemen dan buruh.
3. Mengelola sumber daya alam secara optimal, namun tidak boros, tidak berlebihan, dan tidak merusak lingkungan.
4. Mengoptimalkan kemampuan akalnya, seorang Muslim harus menggunakan kemampuan akalnya (kecerdasannya), serta profesionalitas dalam mengelola sumber daya. Karena faktor produksi yang digunakan untuk proses produksi sifatnya tidak terbatas, manusia perlu berusaha mengoptimalkan kemampuan yang telah Allah Swt. berikan.
5. Teknik produksi diserahkan kepada keinginan dan kemampuan manusia. Nabi pernah bersabda: *“Kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian.”*
6. Dalam berinovasi dan bereksperimen, pada prinsipnya agama Islam menyukai kemudahan, menghindari mudarat dan memaksimalkan manfaat.

Keunikan konsep Islam mengenai kesejahteraan ekonomi terletak pada kenyataan bahwa hal itu tidak dapat mengabaikan pertimbangan kesejahteraan umum lebih luas yang menyangkut persoalan-persoalan tentang moral.

3. Dasar Hukum Etika Bisnis Islam

Selain memiliki prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam juga harus memiliki dasar. Dasar hukum Etika Bisnis Islam terdapat dalam firman Allah Swt. diantaranya :

a. Surat al-Saf : 10

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِّنْ عَذَابِ أَلِيمٍ

“Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih?”.

Dalam surat Al-Saf ayat 10 Allah telah memerintahkan bahwa salah satu hal yang dapat menyelamatkan dari azab yang pedih dengan melakukan perniagaan hal ini tentu dengan melaksanakan perniagaan yang halal dan dengan cara yang baik dan akan dijauhkan dari azab yang pedih.

b. Surat Al-Baqarah : 42

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui”.

Dalam surat Al-Baqarah ayat 42 bermakna sebagai manusia yang berakal harus mampu memisahkan mana yang bathil dan hak

sehingga tidak mencampur adukannya. Karena hal ini akan merusak yang hak. Allah Swt. telah menyampaikan agar senantiasa menjauhi sesuatu yang bathil.

c. Surat Al-Jumu'ah : 11

وَإِذَا أُوْتِجِرَةٌ أَوْ لَهْوًا أَنْفَضُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكُمْ قَائِمًا قَلَمًا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ
اللَّهِ وَمِنَ التَّجْرِةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّزُقِينَ

“Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri (berkhotbah). Katakanlah: "Apa yang di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perniagaan", dan Allah Sebaik-baik Pemberi rezeki”.

Dalam surat Al-jum'uah ayat 11 Allah Swt. telah memerintahkan apabila sedang melakukan perniagan hendaknya saat waktunya beribadah untuk menyegerakan Sholat dan meninggalkan perniagaannya karena Allah Swt. Adalah sebaik-baik pemberi rezeki dan telah menjaminnya.

Allah Swt. telah menurunkan firmanya dalam Al-Qur'an tentang pelaksanaan Etika Bisnis Islam yang baik dan dengan cara yang halal. Karena Allah Swt. telah menjamin setiap rezeki umatnya maka wajib hukumnya untuk mendapatkan rezeki dengan cara yang baik dan diridhoi Allah Swt.

B. Undang-Undang Perlindungan Konsumen

1. Gambaran Umum Undang-Undang Perlindungan Konsumen

a. Sejarah Undang-undang Perlindungan Konsumen

Adapun pembentukan peraturan perundang-undangan perlindungan konsumen di Indonesia, dipicu oleh munculnya beberapa kasus yang dinilai merugikan konsumen serta dalam penyelesaian sengketa konsumen yang tidak memuaskan konsumen. Kasus yang pernah terjadi antara lain kasus biskuit beracun beberapa tahun yang lalu tepatnya pada tahun 1989 yang terulang kembali dengan kasus mi instan pada tahun 1994 yang dilihat dari aspek pidana dan administratif saja. Pada waktu itu korban/keluarganya tidak mendapatkan ganti rugi yang layak. Selain faktor di dalam negeri, menurut Inosentius Samsul pembentukan undang-undang perlindungan konsumen juga disebabkan adanya perkembangan sistem perdagangan global yang dikemas dalam kerangka *World Trade Organization (WTO)*, maupun program *International Monetary Fund(IMF)*, dan Program Bank Dunia. Keputusan Indonesia untuk meratifikasi perjanjian perdagangan dunia diikuti dengan dorongan terhadap pemerintah Indonesia untuk melakukan harmonisasi hukum nasional dengan hukum internasional di bidang perdagangan.

Akhirnya pada tahun 1999 perkembangan baru di bidang perlindungan konsumen di Indonesia mendapatkan pengakuan serta landasan hukum yang jelas dengan disahkan dan diundangkannya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) atas hak inisiatif dari DPR RI. Selanjutnya, UUPK

diberlakukan 1 (satu) tahun kemudian yakni pada tanggal 20 April 2000. Dengan diberlakukannya UUPK ini maka UUPK menjadi payung hukum pelaksanaan perlindungan konsumen di Indonesia.¹⁶

b. Struktur Undang-undang Perlindungan Konsumen

Dalam menjamin peningkatan kesejahteraan dalam bidang perekonomian masyarakat serta memberikan kepastian atas mutu, jumlah dan keamanan barang dan/atau jasa yang diperoleh dari hasil produksi baik industri kecil maupun industri besar. Dan untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen maka perlunya meningkatkan kesadaran dan pengetahuan, serta kemandirian konsumen untuk melindungi sikap dari pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab. Berdasarkan pertimbangan yang telah dipaparkan perlunya perangkat peraturan untuk menciptakan perekonomian yang sehat dan tidak saling merugikan.

Untuk itu dibentuknya Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen dan dasar hukum undang-undang ini adalah Pasal 5 Ayat (1), Pasal 21 Ayat (1), Pasal 27, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Undang-Undang ini mengatur tentang : Asas dan Tujuan; Hak dan Kewajiban; Perbuatan yang Dilarang bagi Pelaku Usaha; Ketentuan Pencantuman Klausula Baku; Tanggung Jawab Pelaku Usaha; Pembinaan dan Pengawasan; Badan Perlindungan Konsumen Nasional; Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya

¹⁶Agus Suwandono. <http://repository.ut.ac.id/4102/1/HKUM4312-M1.pdf> diakses pada 1 februari 2021.

Masyarakat; Penyelesaian Sengketa; Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen; Penyidikan; dan Sanksi. Undang-Undang ini diundangkan pada tanggal 20 April 1999, dan mulai berlaku setelah 1 (satu) tahun sejak diundangkan. Undang-undang ini terdiri dari 15 Bab dan 65 Pasal beserta penjelasannya, penjelasan terdiri dari 19 halaman.

c. Aturan Pelaksanaan

- 1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2001 Tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional.
- 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 Tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat.
- 6) Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 24/M-IND/PER/2/2010 Tentang Pencantuman Logo Tara

Pangan dan Kode Daur Ulang pada Kemasan Pangan dan Plastik.

- 7) Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 75/M-IND/PER/7/2010 Tentang Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (*Good Manufacturing Practies*).

Adapun dari aturan pelaksanaan yang berkaitan erat dengan tema skripsi penulis, terdapat pada beberapa pasal yang tidak sesuai di lapangan. Sehingga dalam hal ini penulis mengambil beberapa pasal sebagai pendukung analisa dari aturan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan.

Selain pada peraturan pemerintah namun juga terdapat dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 24/M-IND/PER/2/2010 Tentang Pencantuman Logo Tara Pangan dan Kode Daur Ulang pada Kemasan Pangan dan Plastik dan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 75/M-IND/PER/7/2010 Tentang Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (*Good Manufacturing Practies*). Adapun isi dari Peraturan Menteri Perindustrian tentang pedoman cara produksi pangan olahan yang baik yaitu Mesin/peralatan yang dipergunakan dalam proses produksi seharusnya memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Sesuai dengan jenis produksi;
- 2) Permukaan yang kontak langsung dengan bahan pangan olahan: halus, tidak berlubang atau bercelah, tidak mengelupas, tidak menyerap air dan tidak berkarat;
- 3) Tidak menimbulkan pencemaran terhadap produk oleh jasad renik, bahan logam yang terlepas dari mesin/peralatan, minyak pelumas, bahan bakar dan bahan-bahan lain yang menimbulkan bahaya;
- 4) Mudah dilakukan pembersihan, didesinfeksi dan pemeliharaan untuk mencegah pencemaran terhadap bahan pangan olahan; dan
- 5) Terbuat dari bahan yang tahan lama, tidak beracun, mudah dipindahkan atau dibongkar pasang, sehingga memudahkan pemeliharaan, pembersihan, desinfeksi, pemantauan dan pengendalian hama.¹⁷

2. Pengertian Perlindungan Konsumen

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, konsumen adalah pemakai barang-barang hasil industri. Istilah konsumen merupakan istilah yang dipakai untuk menggambarkan adanya hukum yang memberikan perlindungan kepada konsumen dari dan penggunaan produk barang dan/jasa menurut peraturan perundang-undangan, perlindungan

¹⁷Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 75/M-IND/PER/7/2010 tentang Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik.

konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.¹⁸

Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri. Undang-undang perlindungan konsumen menyatakan bahwa, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas, meliputi perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga sampai akibat dari pemakaian barang dan atau jasa tersebut. Keinginan yang hendak di capai dalam perlindungan konsumen adalah menciptakan rasa aman bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidup. Terbukti bahwa semua norma perlindungan konsumen dalam UUPK memiliki sanksi pidana. Hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk konsumen antara penyedia dan penggunaanya, dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁹

¹⁸Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

¹⁹Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2013), 12.

3. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Dalam penerapan terhadap perlindungan konsumen yang telah diatur dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen, dimana dalam pasal 2 UU No.2 Tahun 1999 tentang asas perlindungan konsumen.

Adapun asas perlindungan konsumen sebagai berikut :

- a. Asas manfaat yaitu mengamankan segala upaya penyelenggaraan perlindungan harus memberikan manfaat bagi kepentingan konsumen maupun pelaku usaha secara keseluruhan.
- b. Asas keadilan yaitu partisipasi dari seluruh rakyat yang dapat mewujudkan konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya.
- c. Asas keseimbangan yaitu memberikan keseimbangan kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah.
- d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen yaitu memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan para pemakai dan pengguna barang atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
- e. Asas kepastian hukum yaitu baik untuk pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen dan negara menjamin kepastian hukum.²⁰

Asas merupakan dasar dalam tumpuan berpikir. Sama halnya dengan asas dari perlindungan konsumen diantaranya memberi manfaat,

²⁰Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 2.

keadilan, keamanan dan keselamatan serta memberi kepastian hukum. Dimana hak dari konsumen harus dilindungi dan diperhatikan dengan adanya asas dalam pasal 2 Undang-undang Perlindungan Konsumen ini menunjukkan ada payung hukum.

Sedangkan dalam pasal 3 UU No.8 Tahun 1999 tentang tujuan perlindungan konsumen, tujuan yang ingin dicapai dari perlindungan konsumen diantaranya :


- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha;

- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.²¹

Dalam pasal 3 Undang-undang Perlindungan Konsumen perlindungan konsumen tidak hanya memberi manfaat untuk konsumen akan tetapi juga untuk produsen agar lebih jujur serta bertanggungjawab atas produk yang dibuat sehingga tidak merugikan konsumen. Karena produsen dan konsumen merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan maka harus sama-sama memberikan manfaat dan tidak melakukan pelanggaran yang dapat menyebabkan kerugian.

4. Hak dan Kewajiban Konsumen

Hak dan kewajiban tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan sosial. Dalam Undang-undang perlindungan Konsumen telah mengatur antara hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen.²²



²¹Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 3.

²²Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 4.

Hak konsumen adalah :

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.²³

Hak dari konsumen telah dilindungi jelas dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen dalam pasal 4 sehingga apabila konsumen

²³Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 4.

merasa haknya tidak terpenuhi dapat menuntut karena memiliki hak sebagai konsumen. Namun sebagai konsumen yang bijak harus mau membaca mengenai Undang-undang Perlindungan Konsumen sebagai wawasan dan mengantisipasi kerugian yang mungkin dialami sebagai konsumen.

Kewajiban konsumen adalah :

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.²⁴

Sebagai konsumen tidak hanya diberikan hak tetapi juga memiliki kewajiban diantaranya harus membaca dan mengikuti petunjuk prosedur atas barang yang digunakan. Sebagai konsumen harus bersikap bijak dengan membayar sesuai yang disepakati serta mematuhi peraturan yang ada. Dan menggunakan barang yang dibeli dengan sesuai yang diperuntukan.

²⁴Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 5.

5. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Hak dan kewajiban pelaku usaha juga telah diatur dalam pasal 6 dan pasal 7 UU No.8 Tahun 1999. Aturan ini guna memberikan payung hukum untuk para pelaku usaha.

Hak Pelaku usaha adalah :

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.²⁵

Undang-undang Perlindungan Konsumen juga telah memberikan perlindungan hukum dengan memberikan hak-haknya sebagai produsen hal ini sudah sangat baik untuk penerapan harusnya sesuai dengan yang ada.

²⁵Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 6.

Kewajiban pelaku usaha adalah :

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.²⁶

Pelaku usaha tidak hanya mendapatkan haknya akan tetapi juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi dimana memiliki

²⁶Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 7.

tanggung jawab dengan produk yang diproduksinya, menjamin mutu dari produk yang dihasilkannya. Sehingga tidak merugikan salah satu pihak. Kedua belah pihak sama-sama menguntungkan. Dan kedua belah pihak harus sama-sama mematuhi peraturan yang telah ada.

6. Perbuatan Yang Dilarang Pelaku Usaha

Dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen pasal 8 telah mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang pelaku usaha yaitu :

a. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:

- 1) Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
- 3) Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
- 4) Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- 5) Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;

- 6) Tidak sesuai dengan janji dinyatakan dalam label, etiket keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
- 7) Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
- 8) Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
- 9) Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat;
- 10) Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.²⁷

Kegiatan ekonomi antara produsen dan konsumen merupakan satu kesatuan baik dari hak dan kewajiban maupun larangan-larangannya. Salah satu yang telah diatur dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen adalah larangan bagi pelaku usaha diantaranya untuk tidak menjual barang baik makanan maupun bukan makanan yang tidak sesuai dengan keterangan. Serta tidak

²⁷Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 8.

mencantumkan informasi yang jelas dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

7. Sanksi Pelaku Usaha

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum baik sendiri maupun bersama-sama melakukan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen telah mengatur sanksi untuk produsen dan para distributor atau penjual apabila terdapat kecurangan ataupun pelanggaran yang dilakukan oleh para produsen dan pedagang. Sanksi yang diberlakukan yaitu sanksi perdata, sanksi administratif dan sanksi pidana yang telah diatur dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen.

a. Sanksi Administratif

Sanksi untuk para produsen dan para penjual ini terdapat pada Pasal 60 sanksi administratif yang berbunyi :

- 1) Badan penyelesaian sengketa konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25, dan Pasal 26.
- 2) Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

3) Tata cara penetapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.²⁸

b. Sanksi perdata

Sesuai dengan pasal 19 ayat 2 undang – undang perlindungan konsumen, bagi pelaku usaha yang produknya merugikan konsumen harus memberikan ganti rugi berupa : pengembalian uang, rawatan kesehatan dan atau pemberian santunan sesuai perundangan undangan berlaku.

Untuk mempertanggungjawabkan perbuatan melawan hukum maka harus memenuhi empat unsur yaitu :

- 1) Produsen telah melakukan perbuatan melawan hukum.
- 2) Produsen telah melakukan kesalahan.
- 3) Konsumen telah mengalami kerugian
- 4) Hubungan kausalitas antara kerugian konsumen dengan perbuatan melawan hukum dari produsen.

Dari keempat unsur perbuatan melawan hukum tidak boleh ditinggalkan untuk memperoleh ganti rugi dalam kasus pertanggungjawaban produk. Khusus untuk membuktikan unsur kesalahan bukan menjadi beban pihak konsumen akan tetapi menjadi beban produsen untuk membuktikan bahwa produsen tidak bersalah.

²⁸Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 60.

Hal ini telah ditetapkan dalam pasal 28 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.²⁹

c. Sanksi Pidana

Tidak hanya sanksi administratif tetapi dalam pasal 61 dan 62 terdapat pasal sanksi pidana yang berbunyi :

Penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya.³⁰


- 1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- 2) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16 dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
Terhadap ...
- 3) Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.³¹

²⁹Martha Eri Safira, *Hukum Ekonomi di Indonesia*, 70-71.

³⁰Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 61.

Dalam pasal 63 juga telah mengatur hukuman tambahan yakni berupa :

- 1) Perampasan barang tertentu;
- 2) Pengumuman keputusan hakim;
- 3) Pembayaran ganti rugi;
- 4) Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
- 5) kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau
- 6) pencabutan izin usaha



³¹Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 62.

BAB III
PRODUKSI CINCAU HITAM DI DESA JATISARI KECAMATAN
GEGER KABUPATEN MADIUN

A. Gambara Umum

1. Keadaan Geografis Dan Pembagian Wilayah

Desa Jatisari adalah salah satu desa di kecamatan Geger yang terdiri dari empat dusun yakni: Joyowiranan, Jatisari, Tawang, dan Klotok. Adapun Batas wilayah Desa Jatisari adalah sebagai berikut¹ :

- a. Sebelah Utara : Desa Uteran, Kecamatan Geger
- b. Sebelah Selatan : Desa Purworejo dan Sumberejo, Kecamatan Geger
- c. Sebelah Timur : Desa Kepet, Kecamatan Dagangan
- d. Sebelah Barat : Desa Nglandung, Kecamatan Geger

2. Keadaan Penduduk

Jumlah penduduk di Desa Jatisari totalnya yakni 6.819 jiwa yang terdiri dari 3.388 jiwa penduduk laki-laki dan 1.431 jiwa penduduk perempuan. Dan untuk jumlah KK sebanyak 2.358 KK. Untuk keadaan perekonomian penduduk Desa Jatisari cukup baik dan tergolong sejahtera. Data mata pencaharian penduduk Desa Jatisari berdasarkan profesi yaitu:

¹Papan Data Tahun 2017 Desa Jatisari Diakses pada 11 November 2020.

- a. Petani = Laki-laki 190, Perempuan 44
- b. Pedagang = Laki-laki 80, Perempuan 170
- c. Sopir = Laki-laki 20
- d. Buruh = Laki-laki 418, Perempuan 670
- e. PNS = Laki-laki 50, Perempuan 35
- f. TNI = Perempuan 15
- g. POLRI = Laki-laki 8, Perempuan 1
- h. Swasta = Laki-laki 228, Perempuan 254²

3. Keadaan Keagamaan

Di desa Jatisari penduduknya mayoritas Islam, dan hanya ada beberapa yang beragama Kristen. Masyarakatnya baik dalam toleransi dan menjunjung tinggi rasa peduli terhadap sesama. Walaupun berbeda agama tapi masyarakat desa Nguneng tetap hidup berdampingan, saling tolong menolong bekerja sama menghormati satu sama lain. Dan di setiap RT yang bergama Islam memiliki kelompok yasinan ibu-ibu yang diadakan setiap seminggu sekali tiap malam jum'at, pelaksanaan tersebut dilakukan di rumah warga yang mendapat jatah secara bergilir.

4. Kondisi Pendidikan

Masyarakat Desa Jatisari mengedepankan pendidikan. Hal ini dapat dilihat dimana warganya banyak yang telah menyelesaikan pendidikan diantaranya tamatan dasar, tamatan sekolah menengah, dan

²Papan Data Tahun 2017 Desa Jatisari Diakses pada 11 November 2020.

tamatan sekolah menengah atas. Dan beberapa sudah banyak yang melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi.³

Untuk sarana dan prasarana pendidikan baik formal maupun non formal diantaranya :

- a. Gedung TK = 6 Unit
- b. Gedung SD = 3 Unit
- c. SD IT = 1 Unit
- d. MI = 1 Unit
- e. TPA = 13 Unit

B. Produksi Cincau Hitam di Desa Jatisari Kecamatan Geger Kabupaten Madiun

1. Profil Produsen Cincau Hitam di Desa Jatisari Kecamatan Geger Kabupaten Madiun

Dalam kehidupan bermasyarakat, perdagangan atau jual beli dianggap suatu hal yang biasa, sejak dahulu jual beli diartikan tukar menukar barang, yaitu barang pemilik akan ditukar dengan barang orang lain yang sesuai dengan kesepakatan. Dalam berdagang banyak sekali barang atau jasa yang diperjualbelikan. Ada yang memproduksi secara sendiri dan ada yang menjadi distributor.

Di Desa Jatisari terdapat tiga produksi cincau hitam yang sudah ada sejak turun temurun selama 25 tahun lebih. Sehingga produksi bahan

³Papan Data Desa Tahun 2017 Desa Jatisari, Diakses pada 11 November 2020.

makanan dan minuman yang sangat terkenal di Desa Jatisari yaitu cincau hitam. Awal mula pembuatan cincau hitam sudah sejak lama, hal ini seperti apa yang diungkapkan oleh bu Kasih sebagai berikut :Produksi awal mula dari nenek saya terus turun ke ibu saya dari ibu saya turun ke saya dan saya teruskan sampai sekarang jadi ini itu usaha turun temurun dari keluarga tapi untuk awal sekali tahun pembuatan saya gak tau tapi kalau saya memulai produksi *janggal* ini sejak tahun 1996.”⁴

Sama halnya yang disampaikan dengan bu Satun salah satu pengusaha produksi cincau hitam di Desa Jatisari sebagai berikut : “Saya awalnya itu karena ibu saya menyuruh saya melanjutkan usaha yang telah dirintis nenek saya. Jadi dari jaman dulu di Jatisari itu sudah ada yang membuat *janggal* yaitu nenek saya sama neneknya bu Kasih, kalau saya mulai awal produksi tahun 1995 dan masih dibantu ibu saya.”⁵

Usaha produksi cincau secara turun temurun juga sama dengan Pak Djarot yang mengatakan : “Kalau saya itu membuat *janggalan* ini dari bapak saya, dulu waktu muda saya yang menjualkan *janggal-janggal* ini keliling setelah saya sudah dewasa saya disuruh untuk melanjutkan memproduksi cincau saya mulainya sekitar 1980 an itupun terkadang bapak saya masih ikut serta membantu mengolah *janggalan* ini”⁶

⁴Kasih, *Hasil Wawancara*, Madiun, 14 November 2020.

⁵Satun, *Hasil Wawancara*, Madiun, 15 November 2020.

⁶Djarot, *Hasil Wawancara*, Madiun, 17 November 2020.

Berdasarkan wawancara dengan 3 produsen cincau hitam di Desa Jatisari menunjukkan bahwa awal produksi cincau hitam ini berasal dari turun-temurun dengan resep yang sama. Yang telah berlangsung lebih dari 25 tahun. Resep dari cincau hitam telah diturunkan dari jaman dulu. Untuk proses pembuatannya sendiri secara tradisional dari 3 produsen di Jatisari hampir sama semua.

2. Volume Produksi Cincau Hitam di Desa Jatisari Kecamatan Geger Kabupaten Madiun

Hasil produksi cincau hitam di Desa Jatisari dalam 1 drumnya ada yang mencapai 17 ember ada juga yang 18 ember hasilnya hampir sama namun untuk hasil produksi pada bulan Ramadhan berbeda hal ini dikarenakan permintaan bertambah dari bulan-bulan biasa. hal ini seperti yang diungkapkan oleh bu Kasih :“Saya biasanya memproduksi cincau dalam 1 hari itu hanya 1-2 drum. Untuk hasilnya itu kadang ya 17 ember kadang 18 ember tergantung dari embernya. Namun kalau saat bulan Ramadhan saya biasanya menyuruh anak saya untuk ikut membuat *janggalannya* karena permintaan naik. Jadi nanti anak saya ikut produksi juga total sehari bisa 5 sampai 6 drum.”⁷

Untuk produksinya bu Satun juga hampir sama yakni dengan bu Kasih karena sama-sama memiliki banyak pelanggan. Bu Satun mengatakan :“Saya kalau produksi *janggalan* 1 hari itu membuat 1 drum untuk hasilnya sekitar 17 ember. Namun saat Ramadhan anak saya ikut

⁷Kasih, *Hasil Wawancara*, Madiun, 14 November 2020.

memproduksi karena permintaan sangat banyak biasanya dalam sehari bisa sampai 6 sampai 7 drum kalau dibuat sendiri saya merasa kwalahan.”⁸

Sedangkan untuk produksinya pak Djarot berbeda dikarenakan beliau memproduksi kemudian menjualnya sendiri namun tetap saja saat bulan Ramadhan permintaan meningkat. Hal ini diungkapkan oleh pak Djarot :“Kalau saya 1 hari itu 1 drum saja untuk hasilnya kadang 16 ember kadang 17 ember tergantung dari kualitas daun *janggal*. Kalau saat bulan Ramadhan saya bisa membuat 2 sampai 3 drum dikarenakan banyaknya permintaan. Saya memproduksi sendiri dan menjualnya sendiri biasanya di pasar besar”.⁹

Dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa untuk kisaran hasil produksi dari 3 produsen sama yaitu antara 17 sampai 18 ember tergantung dari besar kecilnya ember yang digunakan. Dan pada saat bulan Ramadhan permintaan dari cincau hitam ini meningkat. Omset yang dihasilkan para produsen juga meningkat apabila pada hari biasa dalam 1 hari dapat menjual 17 ember lalu dikalikan per satuan ember harganya Rp.20.000 maka hasilnya dalam sehari Rp.340.000- Rp. 360.000. Sedangkan pada bulan Ramadhan dengan pembuatan 6 drum maka omset yang dihasilkan dalam sehari mencapai Rp.2.040.000.

Sedangkan para pembeli cincau ini beragam ada yang membeli untuk dijual kembali sebagai minuman maupun untuk bahan tambahan.

⁸Satun, *Hasil Wawancara*, Madiun, 15 November 2020.

⁹Djarot, *Hasil Wawancara*, Madiun, 17 November 2020.

Para pembeli ini juga mengalami peningkatan permintaan saat bulan Ramadhan seperti yang disampaikan oleh bu Mamik :“Saya membeli *janggal* hampir setiap hari untuk jualan minuman es dawet tapi saya beli hanya Rp.5000 saja untuk 1 wadah berukuran tanggung. Kalau bulan Ramadhan saya membelinya bisa sampai Rp.20.000 karena es dawet banyak yang terjual.”¹⁰

Pembeli tidak hanya eceran akan tetapi juga ada yang membeli untuk dijual lagi, biasanya dijual lagi di gerobak sayur keliling dan di pasar. Seperti yang dikatakan bu Rahma :“Untuk membeli cincau hitam dan menjualnya lagi kira-kira sudah berlangsung selama 2 tahun ini, jadi saya biasanya membeli 2-3 ember perhari. Tetapi setelah masuk musim penghujan itu berkurang menjadi 1-2 ember saja. Dan pada saat bulan Ramadhan saya dalam sehari bisa mencapai 4 sampai 5 ember yang terjual.”¹¹

Selain itu para pembeli juga menjual lagi cincau hitam ini secara eceran, seperti yang katakan pak Sarwono :

“Saya berjualan dengan ibu saya sudah lama hampir 10 tahun ini, nah jadi saya nanti ngambil *janggalan* biasanya saya beli 5-8 ember *janggal* setelah itu saya jual lagi biasanya saya jual di pasar besar Madiun. Karena di pasar besar Madiun ini banyak pelanggan dari berbagai daerah kalau sudah bulan Ramadhan permintaanya meningkat banyak dalam sehari mampu menjual 20 ember sampai 30 ember.”¹²

P O N O R O G O

¹⁰Mamik, *Hasil Wawancara*, Madiun, 20 November 2020.

¹¹Rahma, *Hasil Wawancara*, Madiun, 21 November 2020.

¹²Sarwono, *Hasil Wawancara*, Madiun, 21 November 2020.

Dari hasil wawancara dengan para konsumen yang membeli kemudian menjual kembali menunjukkan bahwa pada bulan Ramadhan permintaan meningkat dengan pesat. Maka para konsumen juga membeli cincau hitam dengan jumlah banyak. Hal inilah yang menjadikan Cincau hitam dari Desa Jatisari ini banyak dikenal khalayak luas dan pembeli cincau hitam ini beragam mulai dari orang sekitar daerah jatisari saja ada yang luar Desa Jatisari hal ini seperti yang disampaikan oleh bu Kasih : “Pembelinya beragam ada yang dari sekitar Jatisari saja ada yang dari luar Jatisari seperti Pagotan, Uteran, Nglandung dan Madiun. Dan para pembeli ini menitipkan embernnya kemudian besoknya diambil untuk dijual, tapi juga ada yang hanya beli Rp. 2000 atau Rp. 5000 gitu untuk dimakan sendiri”¹³

Untuk para pembeli dari bu Satun juga beragam seperti yang disampaikan bahwa : “Kalau yang beli banyak lingkupnya tidak hanya desa Jatisari tapi juga Tawang, Uteran, Madiun dan Dolopo itu banyak, biasanya ada yang subuh udah diambil tapi kalau yang rumahnya jauh diambil siang hari.”¹⁴

Sedangkan pak Djarot ini berbeda yakni beliau memproduksi akan tetapi juga menjualnya sendiri, beliau mengatakan bahwa :“Untuk pembeli sekitar jatisari saja. Karena saya tidak seperti bu Satun kalau

¹³Kasih, *Hasil Wawancara*, Madiun, 15 Desember 2020.

¹⁴Satun, *Hasil Wawancara*, Madiun, 15 Desember 2020.

saya memproduksi sendiri terus saya jual sendiri biasanya di pasar besar madiun. Jadi tidak dijual kembali oleh orang lain”¹⁵

3. Proses Produksi Cincau Hitam di Desa Jatisari Kecamatan Geger Kabupaten Madiun

Dalam proses pembuatan cincau hitam antara satu dengan yang lain hampir sama, adapun perbedaanya hanya sedikit saja. Hal ini seperti diungkapkan oleh Ibu Kasih selaku produsen cincau hitam :

“Daun *janggal*, terigu, obat *janggal* namanya Qi, warna hitam dari daun *Janggal* itu warnanya hitam, kalau disini masih pake abu jadi soda Qi hanya dikasih ½ Kg sebagai tambahan karena memang hasilnya itu bagus kalau pake abu daripada obat *janggal*. Masaknya kira-kira hampir 2 jam yaitu prosesnya pertama daun *janggal* direbus sampai mendidih terus disaring dimasukan drum satunya terus ditunggu sampai mendidih kalau sudah mendidih ditambahkan tepung terigu, terigunya diaduk sama airnya itu kalau sudah berbuih, biuhnya itu disaring pakai saringan santan diaduk terus sampai mnendidih terus dimasukan lagi terigunya sampai berbuih lagi kemudian ditunggu sampai mengental kalau sudah mengental dicetak di ember-ember.”¹⁶

Prosesnya masih sangat tradisional sesuai dengan jaman dulu, akan tetapi ada perbedaan dalam penggunaan abu. Kalau dulu menggunakan abu asli yang berasal dari sabut kelapa dan pohon randu dan biasanya abu yang dihasilkan kualitasnya baik. Namun sekarang masyarakat modern banyak yang menggunakan kompor jadi sudah tidak biasa memasak menggunakan tungku arang dari tanah liat. Hal ini yang melatarbelakangi bu Satun dalam memproduksi cincau hitam sedikit

¹⁵Djarot, *Hasil Wawancara*, Madiun, 16 Desember 2020.

¹⁶Kasih, *Hasil Wawancara*, Madiun, 14 November 2020.

berbeda dengan jaman dulu dengan menambahkan abu Qi. Beliau mengatakan bahwa :

“Pertama daun *janggal* direbus dulu kalau sudah mendidih dimasukan terigu, setelah dimasukan terigu ditambahkan abu Qi untuk membantu mengeluarkan sari atau pati daun *janggal* terus ditunggu sampai keluar patinya lalu ditambahkan air dan disaring buih-buihnya ditunggu hingga mendidih ditambahkan terigu lagi sampai mendidih dan mengental kemudian di cetak ke dalam ember.”¹⁷

Sedangkan proses pembuatan yang dilakukan pak Djarot hampir sama yaitu :

“Prosesnya ya daun *janggal* itu dimasukan ke dalam drum yang sudah ada airnya ditunggu sampai mendidih setelah itu ditambahkan terigu, setelah ditambahkan terigu ditunggu sampai mendidih setelah itu dimasukan abu Qi biar sarinya keluar dimasak nanti buih-buihnya disaring setelah itu dimasukan tepung terigu lagi setelah itu ditunggu buih-buihnya di saring setelah itu dimasak sampai adonan mengental setelah itu kemudian dicetak di ember”¹⁸

4. Penggunaan Drum Sebagai Alat Masak Pada Produksi Cincau Hitam di Desa Jatisari Kecamatan Geger Kabupaten Madiun

Tidak dapat dipungkiri lagi karena tradisi turun temurun yang melekat sejak zaman dahulu menjadikan alat masak yang digunakan tetap mempertahankan seperti dulu yaitu dengan menggunakan drum bekas minyak. Jika ditelisik lagi beliau ibu Kasih mengatakan bahwa :“Saya masih menggunakan drum ini karena dari dulu ibu saya memasak sudah pakai drum jadi saya ikut-ikut. Selain itu drum itukan kuat dan awet jadi sampai sekarang saya masih mempertahankan pakai drum.”¹⁹

¹⁷Satun, *Hasil Wawancara*, Madiun, 15 November 2020.

¹⁸Djarot, *Hasil Wawancara*, Madiun, 17 November 2020.

¹⁹Kasih, *Hasil Wawancara*, Madiun, 14 November 2020.

Dengan latar belakang yang hampir sama dengan bu Kasih. Bu Satun mengatakan bahwa : “Dari dulu itu saya membantu ibu saya sudah pakai drum bekas seperti itu jadi sampai sekarang saya masih memakai drum. Selain itu drum itu isinya banyak jadi sekali memasak bisa sampai 17 ember jadi lebih hemat tenaga karena masak *janggalan* itu tidak sebentar butuh banyak waktu.”²⁰

Sedangkan Pak Djarot alasannya masih menggunakan drum sebagai alat masak bahwa :“Dari zaman dulu bapak saya sudah memakai drum untuk memasak jadi saya meneruskan sampai sekarang. Selain itu memakai drum itu lebih efisien dan cepat sekali masak bisa langsung banyak .”²¹

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan para produsen masih menggunakan drum dari zaman dulu sebagai alat masaknya. Peneliti melakukan observasi pada industri rumahan pembuatan cincau hitam dari produsen Bu Kasih dan Bu Satun. Berikut gambar dari drum-drum yang digunakan pada proses pembuatan cincau hitam:



Gambar 3.1 Proses Pembuatan Cincau Hitam

²⁰Satun, *Hasil Wawancara*, Madiun, 15 November 2020.

²¹Djarot, *Hasil Wawancara*, Madiun, 17 November 2020.

Dari gambar drum diatas menunjukkan bahwa penggunaan drum bekas ini tidak memenuhi standar alat masak yang biasa digunakan untuk memasak. Gambar diatas adalah drum yang digunakan oleh bu Satun sebagai alat masaknya.



Gambar 3.2 Proses Pembuatan Cincau Hitam

Gambar diatas merupakan drum yang digunakan untuk memasak cincau hitam milik bu Kasih. Produsen mengklaim Drum-drum ini awalnya sudah dicuci dan disterilkan akan tetapi tetap saja kurang memenuhi standar sebagai alat untuk memasak.

5. Penggunaan Ember Sebagai Alat Cetak Pada Produksi Cincau Hitam Di Desa Jatisari Kecamatan Geger Kabupaten Madiun

Untuk proses pencetakan pada jaman dulu dengan jaman sekarang mengalami kemajuan dan perkembangan zaman modern ini menjadikan wadahnya yang semula kualiti-kualiti kecil berpindah ke ember agar lebih efisien. Ember-ember ini berasal dari pembeli yang menitipkan. Seperti

yang dikatakan oleh ibu Satun : “Kalau jaman dulu itu mencetaknya pakai kualii kecil-kecil terus para pembeli biasanya membeli untuk dijual kembali tetapi ada juga yang untuk dimakan sendiri. Terus jaman semakin modern masuk tahun 2000 an bergeser memakai ember plastik untuk alat cetaknya.”²²

Proses pencetakan kualii berganti dengan ember-ember plastik. Hal ini dilatar belakangi bahwa dengan menggunakan ember disinyalir lebih efisiensi dan mudah di bawa kemana-mana seperti yang diungkapkan oleh ibu Kasih : “Dari jaman dulu pakainya itu kualii-kualii kecil terus orang yang membeli diwadahi besek. Tapi pembeli ada yang membeli untuk dijual kembali ada yang dikonsumsi sendiri, nah seiring berjalannya waktu pakai kualii itu kurang efisien dan merasa kurang ringkas akhirnya para pembeli mulai menitipkan ember-embernya untuk dijadikan wadah biar lebih mudah dibawa.”²³

Hal ini juga disampaikan oleh pak Djarot bahwa dulu masih menggunakan kualii-kualii kecil untuk mencetak namun setelah ember ini populer sebagai wadah akhirnya menjadi menggunakan ember sebagai alat cetak. Yang diungkapkan pak Djarot :“Untuk alat cetaknya dahulu masih menggunakan kualii-kualii kecil untuk mencetak tetapi kira-kira tahun 2000an itu ember lumrah digunakan untuk mencetak akhirnya saya juga menggunakan ember untuk mencetaknya.”²⁴

²²Satun, *Hasil Wawancara*, Madiun, 15 November 2020.

²³Kasih, *Hasil Wawancara*, Madiun, 14 November 2020.

²⁴Djarot, *Hasil Wawancara*, Madiun, 17 November 2020.

Dari hasil wawancara diatas menunjukkan pergeseran wadah cetak ini dikarenakan permintaan dari para pembeli itu sendiri dahulu menggunakan kualii kecil dianggap kurang efisien dan kualii-kualii itu kecil dan bentuknya bulat dibawahnya jadi sedikit sulit untuk memotongnya akhirnya seiring berjalanya waktu berpindah pada wadah ember. Berikut adalah ember yang digunakan :



Gambar 3.3 Pencentakan Cinciu Hitam Pada Ember

Gambar ember diatas adalah ember yang digunakan oleh bu Satun sebagai alat cetaknya. Jadi adonan cinciu yang sudah siap kemudian di cetak dalam ember setelah itu dijual. Produsen mengklaim bahwa ember-ember dicuci bersih sebelum dan sesudah di gunakan.

PONOROGO



Gambar 3.4 Pencentakan Cincou Hitam Pada Ember

Pada gambar 3.4 adalah ember yang digunakan bu Kasih sebagai alat untuk mencetak cincou hitam. Bu Kasih mengklaim bahwa menjaga kebersihan dari ember yang digunakan. Dimana setelah menggunakan ember langsung dicuci.



Gambar 3.5 Pencentakan Cincou Hitam Pada Ember

Pada gambar 3.5 adalah ember yang digunakan oleh Pak Djarot untuk mencetak adonan cincau. Untuk ember yang digunakan pak Djarot hampir sama dengan produsen yang lain. Dan mengkalim bahwa selalu mencuci dengan bersih dan menjaga kebersihan.



BAB IV

ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM DAN UNDANG-UNDANG

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP ALAT PRODUKSI CINCAU

HITAM DI DESA JATISARI KECAMATAN GEGER

KABUPATEN MADIUN

A. Analisis Etika Bisnis Islam dan Undang-undang Perlindungan Konsumen Terhadap Penggunaan Drum Sebagai Alat Masak Pada Produksi Cincau Hitam di Desa Jatisari Kecamatan Geger Kabupaten Madiun

1. Etika Bisnis Islam

Etika bisnis Islam merupakan suatu perilaku dari seorang pembisnis yang menjunjung moral dan norma untuk mengedepankan nilai-nilai Al-Quran yang berlandaskan konsep Kesatuan, keseimbangan, kehendak bebas, tanggungjawab dan kebenaran. Prinsip-prinsip dasar ini mampu menjadi rujukan bagi para pembisnis agar menjalankan bisnis atau usahanya secara baik dan sesuai aturan Islam agar saling memberikan keuntungan bagi masing-masing pihak.¹

Salah satu bisnis atau usaha rumahan yang juga harusnya menerapkan prinsip dari etika bisnis Islam adalah industri rumahan produsen cincau hitam. Produsen cincau yang bertempat di Desa Jatisari

¹Yaksan Hamzah, *Etika Bisnis Islami*, 103.

yang sudah puluhan tahun memproduksi cincau hitam dan sudah banyak dikenal berbagai daerah, dan cincau dari Jatisari sudah dijual di berbagai pasar seperti pasar di Madiun, pasar di Magetan dan Pasar di Ponorogo. Untuk proses pembuatannya juga masih tradisional baik bahan produksinya dan alat masak yang digunakan juga masih seperti zaman dulu yaitu menggunakan drum bekas. Proses produksi cincau hitam di Desa Jatisari penulis menganalisis prinsip-prinsip dasar etika bisnis Islam, etika bisnis Islam dalam jual beli yaitu:

a. Ditinjau dari prinsip Kebenaran

Dalam proses produksi ini produsen cincau hitam mengklaim bahwa drum yang digunakan selalu bersih dan tidak mengatakan bahwa itu merupakan drum bekas. Walaupun drum bekas ini sudah di sterilkan akan tetapi dalam penggunaannya digunakan dalam waktu yang lama seperti yang disampaikan oleh bu kasih : “Kalau drum itu diganti kalau sudah ada yang bocor, kalau gak 2 sampai 3 bulan selalu ganti drum baru. Jadi drum hanya dicuci dengan air saja dan kalau sudah bocor pasti diganti drumnya.”²

Jika dikaitkan dengan prinsip kebenaran bahwa penggunaan drum ini tidak sesuai dimana proses produksi yang seharusnya menggunakan drum yang sesuai dengan standar akan tetapi dilapangan bertentangan dan hal ini dapat merugikan pembeli.

²Kasih, *Hasil Wawancara*, Madiun, 2 Januari 2021.

b. Ditinjau dari prinsip Tanggungjawab

Dari hasil penelitian lapangan menunjukkan dalam proses produksi cincau hitam ini produsen secara tidak langsung sudah tidak bertanggung jawab. Dikarenakan penggunaan drum bekas ini walaupun sudah disterilkan tetap saja penggunaannya sebagai alat masak tidak tepat dan ini dapat berdampak buruk bagi kesehatan konsumen. Walaupun sudah mengklaim bahwa menjaga kebersihan akan tetapi lapangan kenyataannya tidak seperti itu.

c. Ditinjau dari Etika Produksi Islam

Menurut Suminto yang mengutip dari bukunya Mustafa Edwin Nasution bahwa prinsip etika produksi yaitu Tidak memproduksi barang dan jasa yang bertentangan dengan penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Prinsip ini juga harus dilaksanakan oleh para produsen baik makanan olahan maupun produsen makanan yang belum diolah.³

Untuk produsen cincau hitam di Desa Jatisari pada proses produksinya di lapangan menggunakan drum bekas tentu ini dapat menimbulkan bahaya karena fungsi dari drum tidak diperuntukkan untuk memasak dan jelas bertentangan dengan *Maqasid al-Syariah Hifdzun Maalyaitu* menggunakan berbagai cara dengan tujuan utama untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa

³Ahmad Suminto."Etika Kegiatan Produksi: Perspektif Etika Bisnis Islam," *Islamic Economics Journal*, 1(2020), 131.

memikirkan dampak yang dirasakan konsumen.. Karena penggunaan drum ini tidak sesuai dengan standar alat masak.

2. Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Dari uraian diatas mengenai perilaku produsen cincau terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dengan undang-undang perlindungan konsumen No 8 tahun 1999. Adapun yang perlu diperhatikan adalah mengatur hak-hak konsumen.

Dari hasil penelitian dilapangan produksi cincau hitam di Desa Jatisari bahwa hak konsumen belum sesuai dengan Undang-undang Perlindungan Konsumen yang terdapat pada pasal 4 ayat (1) yang berbunyi “hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/jasa” belum terpenuhi dikarenakan penggunaan drum bekas yang tidak standar dan dapat membahayakan.

Dari hasil penelitian dilapangan pelaku usaha belum memenuhi kewajibannya yang terdapat pada pasal 7 ayat (4) yang berbunyi “pelaku usaha belum menjamin mutu barang dan/jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku” ditandai dengan penggunaan drum bekas sebagai alat masak. Penggunaan drum ini tidak memenuhi standart kelayakan dikarenakan kurangnya higienis dalam proses mencuci dan mensterillkan drumnya.

Selain melanggar Undang-undang Perlindungan Konsumen pasal 4 ayat (1) dan pasal 7 ayat (4) tetapi juga melanggar aturan dibawahnya

yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan dalam Bab 2 pasal 6 ayat (1) huruf a yaitu mencegah tercemarnya pangan olahan oleh cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan.

Dalam pasal 6 ayat (1) huruf a tersebut sudah jelas bahwa proses pengolahan pangan harus secara higienis dan steril agar tidak terjadi pencemaran yang dapat mengganggu dan merugikan kesehatan konsumen. Namun pada proses produksi cincau hitam yang menggunakan drum disinyalir dapat membahayakan konsumen dikarenakan kurangnya standar alat masak yang digunakan dalam pembuatannya. Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan dari peraturan ini maka perlu adanya alat masak yang standart dan lebih layak.

Selain selain Melanggar Undang-undang Perlindungan Konsumen tetapi juga melanggar Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 75/M-IND/PER/7/2010 Tentang Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik dimana pada ruang lingkup pedoman CPPOB terdapat mesin/peralatan.⁴Pada penggunaan mesin/peralatan yang digunakan ini harus sesuai persyaratan yaitu sesuai dengan jenis produksi dan permukaan yang kontak langsung dengan bahan pangan olahan: halus, tidak berlubang atau bercelah, tidak mengelupas, tidak menyerap air dan tidak

⁴Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 75/M-IND/PER/7/2010 Tentang Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik.

berkarat. Namun pada produksi cincau hitam di Desa Jatisari ini memiliki indikasi bahwa bisa saja drum yang digunakan lapisanya mengelupas walaupun dengan persentasi mengelupas sedikit namun tetap saja itu tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian.

B. Analisis Etika Bisnis Islam dan Undang-undang Perlindungan Konsumen Terhadap Penggunaan Ember Sebagai Alat Cetak Pada Produksi Cincau Hitam di Desa Jatisari Kecamatan Geger Kabupaten Madiun

1. Etika Bisnis Islam

Kegiatan produksi sepenuhnya sejalan dengan kegiatan konsumsi. Dan produsen ini menghasilkan barang atau jasa untuk pemenuhan kebutuhan konsumen. Sehingga kegiatan produksi ini memiliki fungsi menciptakan barang dan jasa sesuai kebutuhan pada waktu, harga, dan jumlah yang tepat. Dan salah satu tempat produksi yaitu industri rumahan, ada yang berskala besar ada yang berskala kecil.

Industri rumahan merupakan usaha yang melakukan kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk menghasilkan barang dan jasa yaitu kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi lagi penggunaannya. Salah satu usaha industri rumahan yang ada di Desa Jatisari yaitu cincau hitam yang diproduksi secara tradisional dan menggunakan ember plastik sebagai alat cetaknya.

Ember plastik sendiri termasuk berbahaya dan tidak semua makanan layak dicetak menggunakan plastik karena dalam plastik

terdapat bahan kimia. Menurut Tchobanoglous, Theisen, dan Vigil, (1993) jenis-jenis plastik dibagi menjadi tujuh macam sesuai dengan kegunaannya berdasarkan bahannya dan untuk jenis plastik yang layak digunakan adalah LDPE (*Low Density Polyethylene*)⁵, PP (*Polypropylene*)⁶ dan PS (*Polystyrene*).⁷

Jika ditinjau dari etika bisnis Islam maka tidak sesuai dengan 3 hal yaitu :

a. Ditinjau dari Prinsip Kebenaran

Pada proses pencetakan cincau hitam di Desa Jatisari menggunakan ember plastik terkadang ada yang menggunakan bekas cat yang berwarna putih. Walaupun memakai ember terlihat mudah dan efisien sebenarnya dapat menimbulkan bahaya pada kesehatan karena ember terbuat dari plastik. Namun produsen mengklaim bahwa ember plastik ini tidak menimbulkan bahaya. Karena produsen selalu mencuci dengan bersih.⁸

b. Ditinjau dari Prinsip Tanggungjawab

Dari penelitian produksi cincau hitam menunjukkan bahwa produsen belum sesuai dengan prinsip tanggungjawab karena

⁵LDPE biasa dipakai untuk tempat makanan dan botol-botol yang lembek (madu, mustard), *trash bag*, pertanian, dan konstruksi bangunan.

⁶PP memiliki daya tahan yang baik terhadap bahan kimia, kuat, dan memiliki titik leleh yang tinggi sehingga cocok untuk produk yang berhubungan dengan makanan dan minuman seperti tempat menyimpan makanan.

⁷PS biasa dipakai sebagai bahan tempat makan styrofoam, tempat minum sekali pakai, tempat CD, karton tempat telur, dan lain-lain.

⁸Satun, *Hasil Wawancara*. Madiun, 2 januari 2021.

menggunakan ember plastik sebagai alat cetak. Dan seharusnya mengetahui dampak ember plastik ini berbahaya bagi kesehatan. Karena ember ini terbuat dari plastik yang apabila terkena panas dalam waktu lama maka akan menyebabkan zat kimia dapat tercampur dengan cincau hitam. Hal ini tidak memenuhi standart alat cetak yang baik dan belum sesuai dengan standart.

c. Ditinjau dari Etika Produksi Islam

Etika produksi Islam turunan dari etika bisnis Islam. Menurut Kafh mengutip dari bukunya Nur Dinah Fauziah mendefinisikan bahwa kegiatan produktif sebagai usaha manusia untuk memperbaiki fisik materialnya akan tetapi juga moralitasnya. Dalam produksi juga harus memperhatikan mashlahah.⁹

Dalam etika produksi Islam tidak memproduksi barang dan jasa yang bertentangan dengan penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Setiap produksi yang dilakukan harus sesuai agar bisa memberikan manfaat bagi para konsumen dan produksi yang dihasilkan tidak bertentangan dengan prinsip etika produksi Islam.¹⁰

Namun untuk produksi cincau hitam di Desa Jatisari ini menggunakan ember plastik sebagai media untuk mencetak cincau hitam. Tentu hal ini tidak sesuai karena penggunaan ember plastik

⁹Nur Dinah, *Etika Bisnis Syariah* (Malang: CV Literasi Nusantara Abadi, 2019), 58.

¹⁰Ahmad Suminto, "Etika Kegiatan Produksi: Perspektif Etika Bisnis Islam," *Islamic Economics Journal*, 1 (2020), 131

ini dapat menimbulkan bahaya dimana dalam ember plastik terdapat zat kimia yang dapat menimbulkan masalah dimasa yang akan datang.

2. Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Dari uraian diatas menunjukkan bahwa dari alat cetak yang digunakan tidak sesuai dengan standart alat cetak. Sebagai konsumen harusnya mendapatkan hak atas keselamatan dalam mengkonsumsi barang. Ditinjau dari Undang-undang Perlindungan Konsumen dalam pasal 4 ayat (1) Hak Konsumen yang berbunyi “Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.”

Dari penelitian di lapangan menunjukkan bahwa produsen cinau belum memenuhi hak konsumen yang seharusnya menjaga kualitas dan mutu cinau. Jadi penggunaan ember plastik ini belum memenuhi standar alat cetak yang berkualitas. Dan produsen belum menjalankan kewajibannya untuk menjamin mutu barang atau jasa yang diperdagangkan. Beberapa konsumen yang membeli cinau juga ada yang tidak setuju dengan penggunaan ember sebagai alat cetak cinau. Seperti yang dikatakan oleh konsumen dari cinau hitam itu sendiri ibu Mujiani : “Saya kurang setuju karena setahu saya kalau plastik terus digunakan untuk mencetak bahan yang panas tidak baik dan nanti bisa terkena zat kimia.”¹¹

¹¹Mujiani, *Hasil Wawancara*, Madiun, 21 Desember 2020.

Hal ini juga hampir sama dengan yang disampaikan oleh bu Novita: “Kalau saya sebenarnya tidak setuju karena penggunaan plastik ember sebagai alat cetak tidak baik untuk makakanan, paling tidak bisa diganti dengan bahan alumunium kalau tidak bisa menggunakan baskom atau pencetak lain.”

Hal ini juga disampaikan bu Yuni yang mengatakan bahwa : “Saya sebenarnya penggemar cincau hitam dari dulu dari saya kecil sampai sekarang tetapi sekarang pakainya ember plastik kalau dulu pakainya kuali jadi lebih nikmat cincaunya.”

Selain melanggar Undang-undang Perlindungan Konsumen pada pasal 4 ayat (1) tetapi juga melanggar aturan dibawahnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan merupakan turunan dari Undang-undang Perlindungan Konsumen dimana dalam Bab 2 pasal 6 ayat (1) huruf a yaitu mencegah tercemarnya pangan olahan oleh cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan.

Dalam pasal 6 ayat (1) huruf a tersebut sudah jelas bahwa bahan produksi, proses pengolahan dan wadah yang digunakan harus secara higienis dan steril agar tidak terjadi pencemaran yang dapat mengganggu dan merugikan kesehatan konsumen. Namun pada proses produksi cincau hitam di Desa Jatisari ini menggunakan ember plastik yang dapat membahayakan konsumen dikarenakan kurangnya standart alat cetak

yang digunakan dalam pembuatannya. Dan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan dari peraturan ini maka perlu adanya wadah cetak yang standart untuk digunakan sebagai alat cetak cincau hitam sehingga kebersihannya bisa terjamin.

Selain itu juga melanggar aturan pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 75/M- IND/PER/7/2010 Tentang Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik merupakan turunan dari peraturan Undang-undang Perlindungan Konsumen dalam peraturan menteri pada ruang lingkup pedoman CPPOB terdapat mesin/ peralatan. Pada penggunaan mesin/peralatan yang digunakan ini harus sesuai persyaratan yaitu sesuai dengan jenis produksi dan permukaan yang kontak langsung dengan bahan pangan olahan: halus, tidak berlubang atau bercelah, tidak mengelupas, tidak menyerap air dan tidak berkarat.

Pada produksi cincau hitam di Desa Jatisari ini menggunakan ember plastik sebagai alat cetaknya hal ini disinyalir dapat berdampak berbahaya pada cincau hitam yang dihasilkan dikarenakan bahannya dari plastik sehingga tidak layak untuk dijadikan cetak cincau yang panas dan bisa saja bahan kimia yang terkandung pada ember dapat bercampur dengan cincau hitam hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian. Dimana seharusnya produsen menjaga mutu dari produk pangan yang dihasilkan agar tidak merugikan konsumen.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah penulis laksanakan tentang etika bisnis Islam dan Undang-undang perlindungan konsumen terhadap alat produksi cincau hitam di Desa Jatisari Kecamatan Geger Kabupaten Madiun. Dapat diambil kesimpulan :

1. Penggunaan drum sebagai alat masak tidak sesuai dengan prinsip dari etika bisnis Islam yaitu prinsip kebenaran dan prinsip tanggung jawab. Dan juga tidak sesuai dengan Undang-undang Perlindungan Konsumen juga belum memenuhi hak konsumen seperti dalam pasal 4 ayat (1) dan ayat (3) tentang kejujuran dan kebenaran atas produknya.
2. Penggunaan ember tidak sesuai dengan prinsip tanggungjawab dan prinsip kebenaran hal tersebut dibuktikan dimana produsen menggunakan wadah ember sebagai alat cetak tentu hal ini menunjukkan kurang bertanggungjawab atas cetak yang digunakan. Dan juga tidak sesuai dengan Undang-undang Perlindungan Konsumen produsen belum menjalankan hak konsumen yang terdapat dalam pasal 4 ayat (1).

B. Saran

Adapun saran yang dapat diambil dari kesimpulan diatas adalah sebagai berikut:

1. Produsen cincau hitam seharusnya menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan meningkatkan mutu dari cincau hitam yang dihasilkan salah satunya mengganti drum bekas dengan menggunakan drum yang berasal dari bahan *Stanless Steel* yang lebih aman dan higienis atau bisa menggunakan alat masak yang berasal dari logam yang berstandart.
2. Alat cetak cincau hitam yang tidak standart dan kurang higienis seharusnya diganti menggunakan alat cetak dari *Stanless Steel* atau dapat menggunakan plastik yang diperuntukkan untuk makanan agar cincau hitam tidak tercampur dengan zat kimia.
3. Sebagai konsumen harus lebih bijak dalam membeli produk makanan serta lebih berhati-hati ketika berniat untuk membeli cincau hitam dan waspada dengan produk yang dihasilkan.
4. Produsen harusnya memperhatikan hak dan kewajibanya sebagai produsen serta menerapkan pada proses produksinya. Dan sebagai konsumen juga harusnya mau mempelajari dan menerapkan aturan dari pemerintah mengenai hak dan kewajiban konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Surakarta: Media Insani Publishing, 2007.

Kitab Undang-undang

Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

Buku

Aziz, Abdul. *Etika Bisnis Perspektif Islam*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Badrun, Faisal, dkk. *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2006.

Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Ponorogo: Stain Po Press, 2010.

Dinah, Nur, *Etika Bisnis Syariah*. Malang: CV Literasi Nusantara Abadi, 2019.

Djakfar, Muhammad. *Etika Bisnis Islam*. Malang: UII Malang Press, 2008.

Eri Safira, Martha. *Hukum Ekonomi di Indonesia*. Ponorogo: Nata Karya, 2016.

Ghony, M. Djunaidi dan Almahsur, Fauzan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.

Hamzah, Yaksan dkk. *Etika Bisnis Islami*. Makkasar: Kretakupa Print, 2014.

Hasan, Ali. *Menegemen Bisnis Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009.

Lexy, Meleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995.

Mamang Sangajadi dan Sopiah, Etta. *Metode Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2010.

Nawatmi, Sri. *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam, Fokus Ekonomi*. 2010.

Rianto, Nur. *Pengantar Ekonomi Syariah Teori Dan Praktik*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2015.

Rifai, Vithzal dkk. *Islamic Business and Economic Ethics*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2008.

Sutopo, Ariesto Hadi dkk. *Terampil Mengolah Data Kualitatif dengan NVIVO* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana Pernada Media Group, 2013.

Jurnal / Karya Tulis Ilmiah

Adinda, Nurizni. Pengaruh Konsentrasi Naoh Dan Tepung Tapioka Terhadap Mutu Bubuk Cincau Hitam Instan, *Skripsi*. Sumatera: Universitas Sumatera Utara, 2010.

Ahmad Suminto. "Etika Kegiatan Produksi: Perspektif Etika Bisnis Islam," *Islamic Economics Journal*, 1, 2020.

Safira, Aina. Tinjauan Etika Bisnis Islam dan UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Kosumen terhadap praktik jual beli produk Kosmetik di Riva Store Cosmetics Madiun, *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019.

Rani, Dwi Antia .Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Roti Basah di Pabrik Majang Nova Siman Ponorogo, *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo. 2018.

Zainuri, Ahmad. Tinjauan Etika Bisnis Islam dan Undang-undang Perlindungan Konsumen Terhadap Proses Produksi dan Penjualan Batako di Desa Nguneng Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri, *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2020.



